



P U T U S A N
No. 08/G.TUN/2007/PTUN-KPG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini, dalam sengketa antara : -----

THIMOTIUS NATOEN, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan: Pensiun Pegawai Negeri Sipil, bertempat Tinggal di Jalan R.W Monginsidi Lopo 1 Beringin – Kelurahan Pasir Panjang Kota Kupang ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama **PHILIPUS FERNANDEZ, SH.**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Advokat / Penasehat Hukum, Beralamat di Kantor Advokat Hukum Philipus Fernandez, SH. Dkk, berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor : 01/SKS/TUN/VII/ 2007, tanggal 3 Juli 2007 ; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT** ; -----

M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG, Tempat kedudukan Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang Jalan El Tari II Nomor 68 Kota Kupang – Nusa Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya bernama :



1. SUMRAL.....

1. **SUMRAL BURU MANOE, SH**, Kepala Bidang
Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik
Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Propinsi NTT ; -----
2. **DOMINIKUS MODA, SH** Kepala Seksi Sengketa,
Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan
Kabupaten Kupang, ; -----
3. **FRANS MILLA, SH**, Kepala Sub Seksi Penetapan
Hak pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang,; ----
4. **MARTHA LUDJI, SH**, Kepala Sub Seksi Sengketa
dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Kupang ; -----

Berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 630/227/

SKP/2007 tanggal 17 Juli 2007 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut :

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 08/PEN.MH/2007/PTUN-KPG tanggal 10 Juli 2007 tentang Penunjukan
Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :08/PEN.PP/2007/
PTUN-KPG tertanggal 11 Juli 2007 tentang Hari Pemeriksaan Persiapan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 08/

PEN.HS/2007/PTUN-KPG tertanggal 8 Agustus 2007 tentang Hari Sidang ;

Telah.....

Telah membaca gugatan Penggugat tertanggal 4 Juli 2007 yang telah di
perbaiki tanggal 8 Agustus 2007 ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 08/PEN.MH/2007/PTUN-KPG tanggal 28 Agustus 2007 tentang
Penunjukan Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Putusan Sela Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha
Negara Kupang Nomor : 08/G.TUN/2007/PTUN-KPG tanggal 31 Agustus 2007 ; ---

Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 08/G.TUN/PEN-
MH/2007/PTUN-KPG tertanggal 3 Desember 2007 tentang Penundaan
Persidangan ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 08/PEN.MH/2007/PTUN-KPG tanggal 23 Mei 2008 tentang Penunjukan
Majelis Hakim ; -----

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 08/PEN.HS/2007/
PTUN-KPG tertanggal 26 Mei 2008 Tentang Penetapan membuka dan
melanjutkan kembali persidangan ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 08/PEN.MH/2007/PTUN-KPG tertanggal 9 Juni 2008 tentang Penunjukan
Majelis Hakim ; -----

Telah memeriksa berkas perkara, bukti dan saksi ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah mendengar kedua pihak yang bersengketa ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juli 2007 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.....

Kupang pada tanggal 6 Juli 2007 dibawah Register Nomor : 08/G.TUN/2007/ PTUN-KPG dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 8 Agustus 2007 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

DASAR GUGATAN :

Bahwa yang menjadi obyek sengketa Tata Usaha Negara ini adalah :

1. Sertifikat Hak Milik No.: M.468/Desa Apren, tanggal 25 Mei 2005, NIB. 00001 atas nama Robert Abineno ;-----
2. Sertifikat Hak Milik No.: M.467/Desa Apren, tanggal 25 Mei 2005, NIB. 00006 atas nama Fransina Abineno ;-----
3. Sertifikat Hak Milik No.: M.466/Desa Apren, tanggal 25 Mei 2005, NIB. 00007 atas nama Kristofel Abineno ;-----

Bahwa penggugat baru mengetahui telah diterbitkannya sertifikat Hak Milik No.: M.468/Desa Apren, tanggal 25 Mei 2005, NIB. 00001 atas nama Robert Abineno, Sertifikat Hak Milik No. M.467/Desa Apren, tanggal 25 Mei 2005, NIB. 00006 atas nama Fransina Abineno, Sertifikat Hak Milik No. M.466/Desa Apren, tanggal 25 Mei 2005, NIB. 00007 atas nama Kristofel Abineno pada tanggal 12 Mei 2007, sehingga masih dalam tenggang waktu 90 hari (pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004) ; -----



TENTANG DUDUK PERKARA

1. Bahwa penggugat adalah anak kandung dari Nahason Smaut (almarhum) dan juga penerima Kuasa dari Saul Smaut sesuai Surat Kuasa tertanggal 29 Januari 2003 ; -----
2. Bahwa pada masa hidupnya Ayah Penggugat mempunyai tanah warisan keluarga yang terletak di Immu dan Oekanoa Desa Apren Kecamatan Amarasi.....

Amarasi Kabupaten Kupang, Tanah warisan tersebut berasal dari Kakek dan Nenek Penggugat yang bernama Nico Nuban (almarhum) dan Margaritha Smaut (almarhumah) yang sampai saat ini belum ada pembagian antara para ahli waris ; -----
3. Bahwa tanah warisan tersebut terletak di Desa Apren Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang dengan luas kurang lebih 5 HA mempunyai batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas dengan Hutan Tutupan/Hutan Larangan Imu ;

Selatan berbatas dengan jalan raya ;

Timur berbatas dengan tanah milik Ruben Nubatonis ;

Barat berbatas dengan kali mati ;
4. Bahwa sistim pewarisan keluarga dari masyarakat Adat Timor umumnya dan Desa Apren khususnya adalah Patrilineal ; -----
5. Bahwa sebagai bukti tanah tersebut warisan/pusaka keluarga penggugat dan belum dipindah tangankan adalah diatas tanah tersebut (Sertifikat Hak Milik No. M.467/Desa Apren, tanggal 25 Mei 2005, NIB. 00006 atas nama Fransina Abineno),terdapat 6 (enam) kuburan keluarga Penggugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terdiri dari kuburan nenek, kakek, dan bapak/ayah penggugat;

Yang mana pada tahun 1994 Penggugat masih melakukan upacara adat untuk memperbaiki kuburan orang tua Penggugat; Dan pada saat upacara tersebut juga hadir Robert Abineno, tanpa membuat keberatan bahwa tanah tersebut milik Penggugat ; -----

6. Bahwa pada bulan Pebruari 2002, Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang (Tergugat) datang ke Desa Apren untuk melaksanakan Program Proyek Nasional (PRONA) ; -----

7. Bahwa pada saat itu secara diam-diam Robert Abineno, Fransina
Abineno.....

Abineno dan Kristofel Abineno mendaftarkan tanah milik warisan keluarga Smaut sebagaimana yang tersebut pada point 3 diatas atas nama mereka bertiga ; -----

8. Bahwa sesudah melakukan pengukuran, petugas BPN atas nama Marthen Lasa bertanya " Kuburan milik siapa yang ada diatas tanah ?" dan Robert Abineno menjawab bahwa "Kuburan tersebut milik Nenek, Kakek, keluarga dan ayah kandung dari Bapak Tius Naton (Penggugat)

9. Bahwa penjelasan sdr. Robert Abineno sebagaimana dijelaskan pada point 8 tersebut diatas seharusnya menjadi pertimbangan dari petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang (Tergugat) untuk tidak mengeluarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama Robert Abineno, Fransina Abineno dan Krostofel Abineno sebagaimana dimaksud dalam pasal 84 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa pada bulan awal Juli 2002, sdr. Wellem Ora Nai memberitahukan Penggugat bahwa tanah warisan milik penggugat telah diukur atas nama Robert Abineno, Fransina Abineno-Noti, dan Kristofel Abineno pada bulan Februari 2002 yang lalu oleh karena dia juga ikut bersama rombongan petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang (Tergugat) pada waktu melakukan pengukuran dilokasi tanah warisan milik Penggugat tersebut ; -----
11. Bahwa atas kejadian tersebut maka pada tanggal 8 Juli 2002 Penggugat membuat surat kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 08/ THN/VII/2002 perihal : dibatalkan proses hak milik tanah seluas ± 5 HA a/n. Robert Abineno, Fransina Abineno, dan Kristofel Abineno.; -----
12. Bahwa.....
12. Bahwa pada tanggal 16 juli 2002 BPN Kabupaten Kupang (Tergugat mengeluarkan Surat Nomor : 570/1100/HT /2002 perihal : Dibatalkan Proses Hak milik Tanah seluas ± 5 HA a/n Robert Abineno Cs. Di Desa Apren Kecamatan Amarasi. Yang isinya menyatakan menunda penerbitan Sertifikat sampai dengan ada penyelesaian oleh Kepala Desa
13. Bahwa berdasarkan pengaduan dan laporan dari Penggugat maka Bupati Kabupaten Kupang juga telah memanggil Robert Abineno.Cs, Kepala Desa dan Penggugat untuk menyelesaikan masalah ini melalui penyidik PNS Kabupaten Kupang dan hasil yang diperoleh adalah bahwa benar Surat Jual Beli antara Robert Abineno dan Rudolf Noni Smaut (Alm) adalah palsu dan tidak pernah ada. Ini dibuktikan dengan surat Bupati Kupang Nomor : Pemdes 141/3006/2005. perihal :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbitan Administrasi Pemerintah sebagai dokumen pemerintahan yang baik, benar dan legal. Yang isinya antara lain : Surat Jual Beli antara Robert Abineno dan Rudolf Noni Smaut tertanggal 1 Januari 1976 yang dijadikan alas hak kepemilikan tanah warisan milik Penggugat adalah tidak sah dan tidak dapat dipergunakan sebagai dokumen pemerintah ; -----

14. Bahwa Surat Kepala Desa Apren Nomor : 140/73/2006, hal : pembatalan menyatakan bahwa Surat Jual Beli antara Robert Abineno dan Rudolf Noni Smaut tertanggal 1 Januari 1976 adalah tidak dapat dipergunakan sebagai dokumen pemerintah ; -----
15. Bahwa Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang (Tergugat) mengundang Penggugat dan Robert Abineno, Fransina Abineno, dan Kristofel Abineno untuk musyawarah mufakat pada tanggal 12 Mei 2007 jam

09.00.....

09.00 Wita bertempat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang dan pada saat itu penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat telah mengeluarkan sertifikat atas nama Robert Abineno, Fransina Abineno dan Kristofel Abineno sebagai berikut :

1. Sertifikat Hak Milik No.: M.468/Desa Apren, tanggal 25 Mei 2005, NIB. 00001 atas nama Robert Abineno ;-----
2. Sertifikat Hak Milik No.: M.467/Desa Apren, tanggal 25 Mei 2005, NIB. 00006 atas nama Fransina Abineno ;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sertifikat Hak Milik No.: M.466/Desa Apren, tanggal 25 Mei 2005,
NIB. 00007 atas nama Kristofel Abineno ; -----

16. Bahwa terhadap semua tindakan Tergugat tersebut Penggugat sangat
sesalkan sebab masalah yang sedang diselesaikan sampai pada tingkat
Pemerintah Provinsi yang belum mempunyai hasil tetapi Tergugat
(Kantor Partanahan Kabupaten Kupang) telah dengan sengaja
mengeluarkan sertifikat sedangkan pejabat yang membuat surat yang
menjadi alas hak atas penerbitan SHM No : 468, SHM No. 467 dan SHM
No. 466 telah membatalkan surat pernyataan jual beli atas tanah
tersebut. Namun Tergugat tetap menerbitkan SHM No : 468, SHM No.
467 dan SHM No. 466 tanpa mempertimbangkan bahwa alas hak yang
dijadikan syarat penerbitan sertifikat tidak terpenuhi ; -----

17. Bahwa sesuai dengan Pasal 88 Peraturan Menteri Agraria Nomor 3
Tahun 1997, seharusnya Tergugat tidak sampai mengeluarkan Sertifikat
Hak Milik No. M.468/Desa Apren, tanggal 25 Mei 2005, NIB. 00001
atas nama Robert Abineno, Sertifikat Hak Milik No. M.467/Desa Apren,
tanggal 25 Mei 2005, NIB. 00006 atas nama Fransina Abineno, Sertifikat
Hak Milik No. M.466/Desa Apren, tanggal 25 Mei 2005, NIB. 00007 atas
nama.....

nama Kristofel Abineno ; -----

Berdasarkan alasan-alasan yang kami uraikan diatas, bersama ini
Penggugat mohon dengan hormat kepada Bapak Ketua / Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa dan mengadili
perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berikut

:

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Milik No.: M.468/Desa Apren, tanggal 25 Mei 2005, NIB. 00001 atas nama Robert Abineno, Sertifikat Hak Milik No.: M.467/Desa Apren, tanggal 25 Mei 2005, NIB. 00006 atas nama Fransina Abineno, Sertifikat Hak Milik No.: M.466/Desa Apren, tanggal 25 Mei 2005, NIB. 00007 atas nama Kristofel Abineno ; -
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Milik No.: M.468/Desa Apren, tanggal 25 Mei 2005, NIB. 00001 atas nama Robert Abineno, Sertifikat Hak Milik No.: M.467/Desa Apren, tanggal 25 Mei 2005, NIB. 00006 atas nama Fransina Abineno, Sertifikat Hak Milik No.: M.466/Desa Apren, tanggal 25 Mei 2005, NIB. 00007 atas nama Kristofel Abineno ; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan Eksepsi tertanggal 31 Agustus 2007 sebagai berikut ;

-
1. Bahwa gugatan didasarkan obyek yang tidak jelas (abscur lebelum), sebab tanah yang sudah diberikan hak oleh tergugat seluas sertipikat (tanda bukti hak milik) masing-masing sebagaimana yang disebutkan pada.....



pada dasar gugatan penggugat, bukanlah milik penggugat atau milik warisan keluarga SMAUT yang dalam hal ini tanah warisan dari NICO NUBAN (Alm) dan MARGARITHA SMAUT, tetapi milik ROBERT ABINENO yang dibeli dari RUDOLOF NONI SMAUT (Alm) sesuai surat jual beli tanggal 1 Januari 1976 dan tanah hasil usaha sendiri dari kedua orang tua dari Robert Abineno yakni Alm. KRISTOFEL ABINENO (ayah) dan Alm. FRANSINA ABINENO (ibu) dan Robert Abineno sendiri. Adapun tanah yang dibeli Robert Abineno yang dihibahkan kepada KRISTOFEL ABINENO dan FRANSINA ABINENO, sebagai berikut : -----

Tanah Hak Milik Robert Abineno yang dibeli dari Rudolf Noni Smaut (Alm), berdasarkan hasil pengukuran kadasteral, batas-batasnya sebagai berikut : -----

Utara dengan : Kristofel Abineno dan Fransian Abineno;

Selatan dengan : Marthinus Rassi ; -----

Timur dengan : Gang Desa ; -----

Barat dengan : Kali ; -----

Seluas 11.574 m2 (sebelas ribu lima ratus tujuh puluh empat meter persegi) ; -----

Tanah Hak Milik Fransina Abineno (Penerima Hibah) yang merupakan hasil usaha kedua orang tua Robert Abineno dan Robert Abineno sendiri berdasarkan hasil pengukuran Kadasteral, batas-batasnya sebagai berikut ; -----

Utara dengan : Tanah Kehutanan (Tanah Negara) ; -----

Selatan dengan : Fransina Abineno dan C.H Abineno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur dengan : Kristofel Abineno ; -----

Barat.....

Barat dengan : Kali ; -----

Seluas 20.950 m2 (dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi ; -----

Tanah Hak Milik Kristofel Abineno (penerima Hibah) yang merupakan usaha dari Robert Abineno yang diberikan kepada Kristofel Abineno, berdasarkan pengukuran Kadasteral, batas-batasnya sebagai berikut ; -----

Utara dengan : Kawasan Hutan ; -----

Selatan dengan: C.H Abineno ; -----

Timur dengan : R.N. Nubatonis dan Gang ; -----

Barat dengan : Kali ; -----

Seluas 14.660 m2 (empat belas ribu enam ratus enam puluh meter persegi) ; -----

Dari fakta diatas, terbukti bahwa baik batas-batas maupun luas tanah tidak sesuai dengan apa yang didalilkan penggugat, oleh karena obyek gugatan tidak jelas (error in objektum) dan atau gugatan penggugat kabur, maka sudah sepatutnya gugatan tidak dapat diterima. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi No. 1149/K/SIP/1975 tanggal 17 April 1979 menyatakan “ Karena surat gugatan tidak disebut dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima”. Demikian juga menurut Yurisprudensi No. 1079/K/SIP/1975, tanggal 29 Februari 1979

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “ Dalam surat gugatan tidak disebut dengan jelas letak/batas-batas tanah, gugatan tidak dapat diterima “ ; -----

2. Bahwa Penggugat berdalil baru mengetahui keputusan Tergugat pada tanggal 12 Mei 2007 sehingga gugatan masih dalam tenggang waktu 90 hari, menurut Tergugat adalah dalil yang tidak benar dan mengada-ada, sebab.....

sebab eksistensi keputusan Tergugat yang digugat Penggugat, sudah diketahui oleh Penggugat sejak tahun 2005 melalui surat masing-masing:

Tanggal 16 Juni 2005, No. 01/THN/2005 yang pokoknya laporan dan mohon Bapak Bupati membatalkan sertifikat atas nama Robert Abineno Cs di desa Apren, Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang, surat mana ditujukan kepada Bapak Bupati Kupang ; -----

Tanggal 1 Oktober 2005, No. 05/THN/2005 yang pokoknya kasus penggelapan barang tidak bergerak (tanah) oleh Robert Abineno Cs, surat mana ditujukan kepada Kapolres Kupang ; -----

Berdasarkan fakta ini, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk Penggugat mengajukan gugatan dalam sengketa ini sejak saat kepentingan merasa dirugikan oleh keputusan Tergugat, harus dihitung mulai tanggal 16 Juni 2005, sedangkan gugatan Penggugat baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 6 Juli 2007 dan diperbaiki tanggal 8 Agustus 2007, sehingga dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan gugatan telah lampau waktu (kadaluwarsa) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, gugatan penggugat harus dinyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk verklaard) atau setidaknya tidak dinyatakan ditolak;-----

3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dengan obyek sengketa, sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004, sehingga keputusan Tergugat tentunya tidak menimbulkan kerugian secara langsung bagi Penggugat, sebab keputusan Tergugat yang digugat atas tanah milik Robert Abineno Cs.bukan.....

Cs, bukan atas milik Penggugat dan atau tanah milik Nahason Smaut/Ayah Penggugat ataupun tanah milik keluarga Smaut, tetapi tanah milik Robert Abineno Cs yang dibeli dari Rudolf Noni Smaut dan tanah warisan keluarga Abineno yang diperoleh karena usaha turun temurun, sehingga gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

4. Bahwa dalil Penggugat dalam perkara ini sebagai penerima kuasa dari Saul Smaut sesuai surat Kuasa tertanggal 29 Januari 2003, menurut Tergugat surat kuasa yang dimaksudkan adalah tidak mempunyai dasar hukum dan nilai hukum karena pemberi kuasa Saul Smaut bukan sebagai pemilik tanah dan sekaligus telah meninggal dunia pada bulan februari 2006, sehingga sesuai ketentuan pasal 1813 KUH-Perdata menegaskan, dengan meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya pemberian kuasa berakhir demi hukum, maka tindakan penggugat masih menggunakan surat kuasa dari pemberi kuasa yang sudah meninggal dunia dan dari orang yang bukan pemilik tanah yang sah adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengakui ayah kandung Penggugat bernama "NAHASON SMAUT" sementara Penggugat sendiri bernama THIMOTHIUS NATOEN maka dalam hal ini. Timbul pertanyaan apakah benar ayah kandung Penggugat adalah NAHASON SMAUT ? jika benar ayah kandung Penggugat adalah NAHASON SMAUT mengapa Penggugat tidak memakai marga SMAUT sehingga nama Penggugat THIMOTHIUS SMAUT dan bukan THIMOTHIUS NATOEN. Hal ini sangat penting, karena nama itu merupakan identifikasi seseorang sebagai subyek hukum, bahkan bukan dari nama itu sudah dapat diketahui keturunan siapa sebenarnya Penggugat.....

Penggugat. Hal mana sangat erat kaitannya dalam urusan pembagian warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan kekeluargaan bahkan erat kaitannya dengan kepentingan Penggugat atas tanah yang digugat. Oleh karena itu Gugatan Penggugat patut ditolak dan dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah yang digugat ; -----

6. Bahwa sudah dapat dipastikan Penggugat bukan keturunan dari marga Smaut, hal ini dikuatkan menurut penuturan YESAYA B SMAUT dan ROBERT ABINENO sebagai pemilik tanah yang disengketakan Penggugat, bahwa ayah kandung Penggugat adalah bernama MOSES NATOEN dan ibu kandung Penggugat bernama BIFANU KAPITAN, maka dari fakta ini membuktikan Penggugat adalah anak yang sah dari MOSES NATOEN dan bukan dari NAHASON SMAUT sehingga THIMOTHIUS NATOEN secara fisik tidak memiliki hubungan baik darah maupun hukum dengan NAHASON SMAUT, hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa anak yang sah adalah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah (vide pasal 42 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Hal ini berarti, bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah bukanlah anak yang sah, dan ini membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan, sebab anak yang dilahirkan diluar hubungan perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (vide pasal 43 Undang - Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan). Dengan demikian anak yang lahir diluar perkawinan hanya dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ibunya dan keluarga ibunya tetapi tidak dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ayahnya dan keluarga ayahnya, dengan kata lain anak yang lahir diluar perkawinan tersebut hanyalah menjadi.....

menjadi ahli waris ibunya dan keluarga ibunya, tetapi tidak menjadi ahli waris ayahnya dan keluarga ayahnya. Oleh karena itu Gugatan Penggugat patut ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah yang digugat ; -----

7. Bahwa mengenai asal usul anak sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menentukan : -----

Ayat (1) asal - usul seorang anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang ootentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang ; -----

Ayat (2) bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal – usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (3) atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan ; -----

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, patutlah Penggugat membuktikan bahwa Penggugat benar adalah merupakan anak dari NAHASON SMAUT yang diakui sebagai ayah kandungnya, disisi lain Penggugat juga harus dapat membuktikan bahwa Penggugat bukan merupakan anak kandung dari MOSES NATOEN ; -----

8. Bahwa bertitik tolak dari ketentuan diatas, jika benar Penggugat in casu THIMOTHIUS NATOEN adalah anak kandung dari NAHASON SMAUT yang mana Penggugat mengaku sebagai ayah kandung, maka Tergugat menegaskan agar Penggugat patut membuktikan secara hukum dalam perkara ini mengenai keabsahan asal – usul Penggugat, hal ini penting karena.....

karena setahu Tergugat bahwa dalam proses surat menyurat yang Penggugat ajukan baik kepada Tergugat maupun ke Instansi/Lembaga lain yang berkaitan dengan obyek yang disengketakan, dimana Penggugat bertindak sebagai kuasa dari SAUL SMAUT (Alm), dan dari surat-surat Penggugat tidak terdapat kata-kata bahwa obyek sengketa dan/ atau tanah yang dilekati sertifikat Hak Milik atas nama Robert Abineno, Cs adalah tanah warisan dari Kakek dan Nenek penggugat bernama NICO NUBAN dan MARGARITHA SMAUT, dan tidak terdapat pula kata-kata Penggugat adalah anak kandung dari NAHASON SMAUT serta juga tidak terdapat kata-kata, ayah kandung Penggugat NAHASON SMAUT yang mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah warisan keluarga di IMMU dan OEKAUNOE sehingga dalam perkara ini baru muncul pengakuan dari Penggugat maka hal ini patut Penggugat membuktikan kebenaran pengakuan itu dengan bukti-bukti yang sah menurut hukum ; -----

9. Bahwa dasar gugatan/fundamentum petendi Penggugat yang mengklaim obyek sengketa in casu tanah yang telah dilekati sertifikat hak milik secara sah atas nama Robert Abineno,Cs sebagai tanah warisan kakek dan nenek Penggugat NICO NUBAN dan MARGARITHA SMAUT, belum pasti sifatnya karena Penggugat/THIMOTHIUS NATOEN bukan merupakan ahli waris dari keluarga Smaut, sehingga hal ini setidaknya-tidaknya harus didukung oleh alat bukti yang sah berupa akta oetentik dan untuk membuktikan hal itu harus diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Umum (Hakim Perdata) bukan Pengadilan Tata Usaha Negara (Hakim Tata Usaha Negara), karena Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara/sengketa ini ;

10. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, menurut pendapat Prof.

Buyss.....

Buyss dan Thorbecke, yang menjadi ukuran pokok sengketa (geschilpent, Fundamentum Petendi) dalam lapangan hukum privat dan lapangan hukum publik terletak pada pokok sengketa (Fundamentum Petendi). Apabila fundamentum petendi terletak dalam lapangan hukum private, maka sudah tentunya hakim biasa yang berwenang memeriksa serta mengadili. Sebaliknya apabila fundamentum petendi terletak dalam lapangan hukum publik, maka peradilan administrasi negara yang berkompeten untuk memeriksa, serta memberikan keputusannya. Misalnya : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A menggugat B (tetangganya) dengan alasan bahwa B tersebut menempati sebagian dari tanahnya (milik A) secara tidak sah. B membela tindakannya dengan alasan bahwa ia masih dalam batas tanah "Eigendomya" disini fundamentum petendi adalah batas tetap antara "Eigendom A" dan "Eigendom B". Nyatalah fundamentum petendi ini semata-mata terletak dalam lapangan hukum private. Dengan demikian yang berwenang memeriksa serta mengadili perselisihan ini adalah hakim biasa. (vide MUCHSAN,SH, SERI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA PERADILAN ADMINISTRASI NEGARA, hal. 16 Penerbit : LIBERTY YOGYAKARTA, 1981) ; -----

Oleh karena itu, dengan berpedoman pada pendapat Prof. Buys dan Thorbecke, maka secara yuridis, sengketa ini terdapat sengketa perdata menyangkut pembuktian status kepemilikan hak atas tanah yang masuk dalam lingkup kewenangan Hakim Perdata, sehingga sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu diajukan melalui Badan Peradilan Umum (Hakim Perdata). Bertitik tolak dari apa yang dikemukakan diatas, maka sesuai dengan penggarisan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 yang menegaskan : -----

Meskipun.....

“ Meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu diselesaikan ke Peradilan Umum, karena merupakan sengketa perdata”. Oleh karena itu berpedoman pada ketentuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang digariskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, ternyata sengketa ini merupakan sengketa perdata yang bukan wewenang Badan Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Badan Peradilan Umum (Hakim Perdata), maka sudah sepatutnya gugatan penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menjadi fundamentum petendi (dari sesuatu masalah sengketa). Adalah sertifikat Hak Milik dan seterusnya, maka fundamentum petendi yang demikian menjadi sengketa kepemilikan tanah, yang berasal dari warisan keluarga Nico Nuban dan Margaritha Smaut, yang disengketakan oleh Penggugat melawan Robert Abineno Cs, sehingga untuk menentukan siapa yang paling berhak atas tanah sengketa maka harus diajukan ke Pengadilan Negeri (Badan Peradilan Umum/Hakim Perdata), hal ini sesuai dengan ketentuan yang ditegaskan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 140 K/TUN/2003, tanggal 8 Oktober 2003 yang menegaskan "Fundamentum Petendi adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah, dengan demikian untuk menentukan siapa yang paling berhak atas tanah sengketa harus diajukan gugatan ke Peradilan Perdata terlebih dahulu". Dengan demikian karena dalam sengketa ini Penggugat mempermasalahkan status kepemilikan hak atas tanah yang sudah dilekati sertifikat hak milik atas nama Robert Abineno Cs, maka.....

maka secara yuridis sengketa ini adalah sengketa / perkara perdata yang bukan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadilinya, tetapi merupakan kewenangan Lembaga
Peradilan Umum (Hakim Perdata) ; -----

Berdasarkan fakta yuridis yang telah diuraikan diatas, Tergugat mohon
kepada Majelis Hakim yang terhormat berkenan memberikan putusan sebagai
berikut : -----

Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya

1. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang
untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa Tata Usaha
Negara No : 08/G.TUN/2007/PTUN-KPG ; -----
2. Menyatakan pemeriksaan pokok sengketa Tata Usaha Negara dalam
perkara ini tidak dilanjutkan ; -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
4. Menghukum Penggugat membayar semua biaya yang timbul dalam
perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat mengenai
kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, Majelis
Hakim memutus dengan Putusan Sela Nomor : 08/G.TUN/2007/PTUN-
KPG, tanggal 31 Agustus 2007 yang pada pokoknya menyatakan
Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang berwenang untuk memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa *in litis* serta melanjutkan
pemeriksaan sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya kuasa Tergugat mengajukan
jawaban tertanggal 10 September 2007 yang pada pokoknya sebagai
berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan jawaban atas pokok perkara dalam kaitannya dengan gugatan Penggugat sekaligus menegaskan kembali

Eksepsi.....

Eksepsi Tergugat tertanggal 31 Agustus 2007 dan menguraikan suplemen

Eksepsi karena sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 jo UU. No. 9 Tahun 2004 ditegaskan bahwa Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang menyelidiki sengketa yang bersangkutan ; -----

Adapun alasan-alasan Tergugat adalah sebagai berikut :

1. DALAM EKSEPSI.

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya ; -----
2. Bahwa Tergugat mohon segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi tertanggal 31 Agustus 2007 adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini ; -----
3. Bahwa gugatan Penggugat mempermasalahkan kepemilikan hak atas tanah yang dilekati sertifikat atas nama Robert Abineno, Cs, dimana penggugat telah nyata-nyata mengklaim sebagai tanah warisan keluarga ayah Penggugat yang berasal dari kakek dan nenek penggugat yang bernama Nico Nuban (alm) dan Margaritha Semaut (almh), maka untuk menguji mengenai masalah kepemilikan adalah kewenangan Pengadilan Umum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Hakim Perdata) sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara (Hakim Tata Usaha Negara) tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

4. Bahwa gugatan Penggugat justru mempermasalahkan status kepemilikan Hak atas tanah yang dilekati sertifikat Hak Milik Atas nama : Robert Abineno, Cs. Maka terjadilah persengketaan dalam upaya untuk membuktikan.....

membuktikan siapa sesungguhnya pemilik tanah tersebut, hal mana bukan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksanya atau menilai siapa pemilik yang sebenarnya, melainkan wewenang Peradilan Umum (Hakim Perdata) ; -----

5. Bahwa oleh karena, dalam sengketa/ Perkara ini terjadi titik singgung yuridis antara Peradilan Umum dengan Peradilan Tata Usaha negara, dalam hal terjadi sengketa hak milik atau keperdataan, dalam perkara harta warisan khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa hak milik, harus diputus lebih dahulu dalam lingkup Peradilan Umum, bukan Peradilan Tata Usaha Negara (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.8 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 140 K/TUN/2003, tanggal 8 Oktober 2003 ; --

6. Bahwa secara detail telah terurai dalam Eksepsi Tergugat tanggal 31 Agustus 2007, oleh karena itu berdasarkan fakta yuridis sebagaimana tersebut diatas, ternyata gugatan Penggugat berkaitan dengan masalah keperdataan sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa/ perkara ini melainkan Peradilan Umum (Hakim Perdata) yang berwenang, maka dari itu Majelis Hakim Tata Usaha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara harus secara obyektif dan merelakan tidak melanjutkan pemeriksaan pokok sengketa/perkara ini, dan gugatan Penggugat harus ditolak dan/ atau dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

II. TENTANG PUTUSAN SELA MEJELIS HAKIM NOMOR ; 08/G.TUN/2007/PTUN.KPG, TANGGAL 31 AGUSTUS 2007 .

Bahwa Tergugat menolak Putusan Sela Majelis Hakim Nomor : 08/G.TUN/2007/PTUN-KPG, tanggal 31 Agustus 2007, sebab Majelis Hakim mengeluarkan suatu Putusan Sela hanya dalam waktu kurang lebih 1 jam

sehingga.....

sehingga menurut Tergugat tinjauan pertimbangan hukum Majelis Hakim tidak obyektif dan terburu-buru bahkan menyimpang dari peraturan perundangan yang berlaku dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis pada halaman 16 alinea pertama, karena mengartikan maksud dan tujuan dari Pasal 1 butir 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, sebab secara yuridis tidak ada hubungan causal antara keputusan Tergugat in casu Sertifikat Hak Milik atas nama Robert Abineno, Cs dengan Penggugat, hal mana karena kedudukan Penggugat hanya sebagai “penerima kuasa” dari “Saul Smaut” yang secara fisik Saul Smaut selaku pemberi kuasa telah meninggal dunia, disisi lain Penggugat dalam positum gugatannya menyebutkan bahwa tanah yang merupakan obyek sengketa adalah tanah warisan dari kakek dan nenek Penggugat yaitu Nico Nuban (alm) dan Margaritha Smaut (almh) yang berarti antara Penggugat dengan obyek sengketa sesungguhnya tidak ada hubungan sama sekali, karena Penggugat bertindak untuk dan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Saul Smaut sebagai Pemilik tanah yang telah meninggal dunia, sehingga unsure Individual, konkrit dan final tidak menunjukkan adanya hubungan dengan Penggugat, karena tidak ada unsure yang merugikan Penggugat baik langsung maupun tidak langsung, serta juga tidak ada hubungan causal antara kerugian yang diderita oleh Penggugat dengan penerbitan sertifikat Hak Milik atas nama Robert Abineno, Cs sebab Penggugat / Thimotius Natoen bukan sebagai pemilik tanah yang dilekati sertifikat akan tetapi hanya sebagai seorang penerima kuasa dari pemberi kuasa (Saul Smaut), sehingga berdasarkan ketentuan pasal 1813 KUH Perdata menegaskan bahwa berakhirnya pemberian kuasa dapat terjadi karena :

#Kuasa.....

Kuasa dicabut oleh pemberi kuasa ;

Meninggalnya salah satu pihak

Penerima kuasa melepaskan kuasa atas kemauannya sendiri ;

Oleh karena itu berpedoman pada ketentuan pasal 1813 KUH Perdata, maka dengan meninggalnya pemberi kuasa (Saul Smaut) dengan sendirinya pemberi kuasa berakhir demi hukum, maka sejak saat itu setiap tindakan yang dilakukan penerima kuasa / Thimotius Natoen / Penggugat untuk dan atas nama pemberi kuasa adalah tidak sah dan melawan hukum, sehingga tidak relevan menerapkan pasal 1 butir 3 UU No.5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004, sebab keputusan Tergugat tidak menimbulkan suatu perubahan dalam suasana hubungan hukum yang telah ada, misalnya : menghapus, mengubah, atau melahirkan suatu hubungan hukum yang baru, oleh karena keputusan Tergugat atas tanah milik Robert Abineno,Cs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bukan atas tanah milik Saul Smaut, dan atau Nico Nuban, dan atau Margaretha Smaut ataupun milik Penggugat secara pribadi, hal ini ibarat orang yang memancing di air keruh, kalau-kalau ada durian runtuh maka dapat menikmatinya ; -----

2. Bahwa Tergugat menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 16 alinea kedua, karena salah menerapkan hukum sebab justru gugatan Penggugat yang mempermasalahkan status kepemilikan hak atas tanah yang di lekati sertifikat Hak Milik atas nama Robert Abineno, Kristofel Abineno, Fransina Abineno maka hal ini berkaitan dengan masalah keperdataan dimana Penggugat mengklaim sebagai tanah warisan dari kakek dan nenek Penggugat (alm. Nico Nuban dan almh. Margaritha Smaut), sehingga untuk membuktikannya harus diperiksa dan diputus oleh lembaga Peradilan Umum (Hakim Perdata) jadi bukan wewenang Peradilan

Tata.....

Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan memutusnya maka menurut Hukum, Perkara No.08/G.TUN/2007/PTUN-KPG berkaitan dengan masalah kepemilikan. Hal ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 88 K/TUN/1993, tanggal 7 September 1994 menyatakan “ meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hal kepemilikan atas tanah, maka gugatan atas sengketa tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena merupakan sengketa perdata”. Dan juga menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 140 K/TUN/2003, tanggal 8 Oktober 2003 menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Fundamentum patendi adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah, dengan demikian untuk menentukan siapa yang paling berhak atas tanah sengketa, maka harus diajukan gugatan ke Peradilan Perdata terlebih dahulu” ;

.3 Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana penggarisan dalam yurisprudensi tetap (standar) Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut diatas, maka terlihat dengan jelas dan terang bahwa Majelis Hakim telah salah menerapkan hukum dalam perkara No. 08/G.TUN/2007/PTUN-KPG, sebab menurut hukum, sengketa/perkara ini adalah sengketa/perkara perdata, maka sebagai pedoman Mahkamah Agung Republik Indonesia telah mengeluarkan yurisprudensi tetap (standar), sehingga tidak terjadi keragaman pendapat dikalangan Hakim Tata Usaha Negara, dalam hal untuk memeriksa dan mengadili sengketa / perkara yang memiliki titik taut kompetensi mengadili.

.4 Bahwa tergugat menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 16 alinea ketiga karena salah menerapkan hukum, sebab justru

Penggugat.....

Penggugat tidak mempunyai kepentingan dengan obyek sengketa sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) UU No.5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004, sehingga keputusan Tergugat tentunya tidak menimbulkan kerugian secara langsung bagi Penggugat sebab keputusan Tergugat yang digugat Penggugat didasarkan atas tanah milik Robert Abineno Cs. Yang dibeli dari Rudolof Noni Smaut (alm) dan tanah usaha kedua orangtua Robert Abineno serta Robert Abineno sendiri, sedangkan kedudukan Penggugat / Thimotius Natoen adalah hanya sebagai “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima kuasa “ dari Saul Smaut (alm) sementara tanah yang digugat bukan milik Saul Smaut (alm) ataupun bukan tanah Warisan milik Nico Nuban dan Margaritha Smaut serta juga Nahason Smaut, sehingga faktor kaitan atas obyek gugatan in casu keputusan Tergugat dihubungkan dengan kepentingan gugatan Penggugat / Thimotius Natoen ternyata tidak merupakan kepentingan Penggugat sendiri, tidak merupakan kepentingan pribadi Penggugat sendiri, serta juga tidak merupakan kepentingan langsung dari Penggugat sendiri. Oleh karena itu dari fakta Yuridis diatas, maka sengketa / perkara ini yang berwenang memeriksa dan memutus adalah Lembaga Peradilan Umum (Hakim Perdata) dan bukan wewenang Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara.

.5 Bahwa demikian juga kepentingan berproses, dalam arti barang siapa mengajukan haknya untuk berproses, dianggap ada maksudnya. Adagiumnya mengatakan ; ***point d’intered poin d’action*** (**bila ada kepentingan disitu baru boleh berproses**), dan kepentingan berproses dalam arti tujuan yang ingin dicapai oleh Penggugat / Thimotius Natoen dalam perkara ini adalah apa yang dirumuskan dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 4 Juli 2007, akan tetapi oleh karena Penggugat hanya.....

hanya sebagai penerima kuasa dari Saul Smaut (alm), selain itu Penggugat juga bukan pemilik tanah sehingga tidak ada hubungan langsung dengan objek sengketa in casu keputusan Tergugat, maka Penggugat tidak mempunyai kepentingan Yuridis sebagai tujuan untuk mengugat Tergugat dalam sengketa / perkara ini, oleh karena itu berproses yang tidak ada tujuan apa-apa harus dihindari, **tidak boleh**. Sebab dengan cara demikian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu yang dilakukan penggugat bukan hal yang bermanfaat bagi penggugat, juga pihak-pihak lain yang dalam hal ini Tergugat jangan sampai mengganggu waktu, tenaga dan biaya untuk melayani suatu proses yang tidak bertujuan apa-apa.

.6 Bahwa bertitik tolak dari fakta diatas Penggugat tidak mempunyai alasan hukum mengajukan gugatan tanpa tujuan kepentingan dan oleh karena itu Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutuskan serta menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, ***maka menurut hukum proses pemeriksaan pokok sengketa dalam perkara No. 08/G.TUN / 2007/ PTUN –KPG tidak dilanjutkan.*** Oleh karena itu Putusan Sela Majelis Hakim No. 08/ G.TUN/2007/PTUN-KPG, tanggal 31 Agustus 2007 adalah tidak sah dan karenanya Majelis Hakim harus membatalkan Putusan Sela tersebut ;

.7 Bahwa Tergugat menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 17 alinea pertama karena telah salah menerapkan hukum, sebab sertifikat tanah tidak hanya sebagai keputusan Pejabat Tata Usaha Negara tetapi juga sebagai tanda bukti hak milik keperdataan dan dari Fundamentum Petendi dimulai dengan uraian kejadian atau peristiwa yang mengandung aspek keperdataan, lagi pula surat tanggal 8 Juli 2002 yang dimaksud Penggugat, menunjukan Penggugat bukan subjek pemilik tanah akan tetapi Penggugat dalam kapasitas sebagai “penerima kuasa” dari Saul.....

Saul Smaut (alm) dan terhadap surat Penggugat tersebut Tergugat telah menjawab melalui surat pada tanggal 16 Juli 2002 No. 570/1110/HAT/2002, sehingga dengan demikian tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk tetap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan kewibawaan untuk memeriksa dan mengadili sengketa / perkara ini dengan menggantungkan pada positum Penggugat poin 11, 12, 13 dan 14 dimana penggugat semata-mata hanya sebagai “ penerima kuasa” selain itu Penggugat juga bukan pemilik tanah dan tidak mempunyai kepentingan secara langsung dengan keputusan Tergugat.

Oleh karena itu Tergugat tetap menolak bahwa Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini.

.8 Bahwa Tergugat menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 17 alinea ke 2 sebab penggugat meneguhkan diri sebagai pemilik tanah yang berasal dari warisan Nico Nuban dan Margaritha Smaut, maka hal ini semakin memperjelas bahwa objek yang dipertahankan Penggugat merupakan sengketa perdata sehingga perlu dilakukan pembuktian secara Yuridis menyangkut kepemilikan hak atas tanah, dengan demikian sengketa ini merupakan sengketa perdata yang masuk dalam lingkup kewenangan Lembaga Peradilan Umum (Hakim Perdata) dan bukan wewenang Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara untuk menilai, memeriksa, serta mengadili sengketa tersebut.

.9 Bahwa mengenai pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 17 alinea ketiga yang mengatakan terhadap Eksepsi selain tentang Eksepsi kewenangan absolut yaitu Eksepsi bahwa gugatan tidak jelas serta Eksepsi.dstnyatitik. Menurut Tergugat tanpa Majelis Hakim menguraikan hal itu tergugat pun sangat memahami, namun yang sangat

esensial.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

esensial adalah Eksepsi Kompetensi absolut yang mana dalam sengketa ini terbukti adanya aspek keperdataan yang ditonjolkan Penggugat sehingga ditinjau dari segi kompetensi, maka yang berkompeten dan atau yang berwenang adalah Lembaga Peradilan Umum (Hakim Perdata) bukan Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara (Hakim Tata Usaha Negara) dan sebagai rujukan Tergugat telah menunjukan sumber hukumnya yaitu Yurisprudensi tetap (standar) Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, tanpa didukung dengan suatu argumentasi Yuridis, mengapa Majelis Hakim tidak menerapkan Yurisprudensi tetap (standar) Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam sengketa ini.

- .10 Bahwa menurut Tergugat, apabila Majelis Hakim secara seksama meneliti terhadap dalil gugatan Penggugat, maka pilihan hukum yang tetap sebelum pemeriksaan sengketa ini dalam acara pemeriksaan biasa seharusnya acara yang diterapkan adalah melalui acara “ prosedur Dismissal” (Vide pasal 62 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986 Jo.UU No.9 Tahun 2004), jadi bukan melalui acara pemeriksaan persiapan pasal 63, sehingga dengan demikian sebagai akibat dari kelalaian Majelis Hakim membuat gugatan Penggugat bisa lolos sampai pada pemeriksaan biasa, oleh karena itu telah terbukti Majelis Hakim telah melakukan suatu kelalaian yang nyata, sehingga mengesampingkan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- .11 Bahwa tergugat menolak pertimbangan hukum Majelis Hakim pada halaman 17 alinea keempat karena telah salah menerapkan hukum sebab Eksepsi Kompetensi Absolut yang Tergugat ajukan sangat beralasan hukum, namun sebaliknya Majelis Hakim kurang meneliti lebih mendalam kebenaran dalil-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Penggugat dan hal ini secara tegas pada acara pemeriksaan persiapan Tergugat telah mengajukan keberatan dimana

pihak.....

pihak pemberi Kuasa telah meninggal dunia (alm), akan tetapi dijawab oleh Ketua Majelis Hakim bahwa keberatan Tergugat dapat diajukan dalam Eksepsi pada pemeriksaan biasa, namun pada kenyataannya Eksepsi Kompetensi absolut yang diajukan oleh Tergugat ditolak oleh Majelis Hakim, sehingga pertimbangan Hukum Majelis Hakim yang demikian adalah pertimbangan yang menyesatkan karena sangat bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam Yurisprudensi tetap (standar) Mahkamah Agung Republik Indonesia seperti yang termaktub diatas.

- .12 Bahwa Tergugat menolak pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 17 alinea terakhir sampai dengan halaman 18 yang mengatakan mengingat UU No 5 Tahun 1986 Jo. UU No.9 Tahun 2004dstnyatitik, adalah tidak tepat sebab Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa dan memutuskan suatu sengketa Tata Usaha Negara bukan hanya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku tetapi harus berdasarkan pula pada ilmu pengetahuan, teori-teori hukum, pendapat-pendapat dari pakar hukum, serta Yurisprudensi dari Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan sumber hukum, dengan demikian Putusan Sela Majelis Hakim No. 08/G.TUN/2007/ PTUN-KPG, tanggal 31 Agustus 2007 hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan adalah tidak dapat dibenarkan, oleh karena itu Putusan Sela Majelis hakim harus dibatalkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka terlihat dengan jelas dan terang bahwa sengketa ini mengandung aspek keperdataan sehingga yang paling berwenang memeriksa dan mengadili adalah Lembaga Peradilan Umum (Hakim Perdata) bukan Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara.....

Negara, maka dengan demikian Putusan Sela Majelis Hakim No. 08 /G.TUN / 2007 / PTUN-KPG, tanggal 31 Agustus 2007 harus dibatalkan dan pemeriksaan pokok sengketa / perkara ini tidak dapat dilanjutkan.

.III DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa tergugat menolak seluruh dalil Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas.
2. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tertanggal 31 Agustus 2007 dan uraian suplemen Eksepsi tanggal 10 September 2007 mohon dianggap sebagai suatu kesatuan dalam pembahasan pokok perkara ini.
3. Bahwa Penggugat dalam gugatan pada halaman 2 point 1 mengatakan Penggugat adalah anak kandung dari Nahason Smaut (alm) dan juga penerima kuasa dari Saul Smaut sesuai surat dari kuasa tertanggal 23 Januari 2003. Maka dalil Penggugat yang demikian patut dipertanyakan hal-hal sebagai berikut :
 - 3.1 Apakah benar ayah Penggugat bernama Nahason Smaut sementara Penggugat sendiri bernama Thimotius Natoen.
 - 3.2 Jika benar ayah Penggugat bernama Nahason Smaut, mengapa Penggugat tidak memakai marga Smaut, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat selengkapnya bernama "Thimotius Smaut" dan bukan Thimotius Natoen.

3.3 Hal ini sangat penting sebab Penggugat juga adalah Seorang pensiunan Pegawai Negeri Sipil, karena nama itu merupakan identifikasi seseorang sebagai subyek hukum, bahkan.....

bahkan dari nama itu sudah dapat diketahui keturunan siapa sebenarnya Penggugat, hal mana sangat erat kaitannya dalam urusan pembagian warisan serta soal-soal lain yang berhubungan dengan kekeluargaan bahkan erat kaitannya dengan kepentingan Penggugat atas tanah yang digugat. Oleh karena itu gugatan penggugat patut ditolak dan / atau dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah yang digugat.

3.4 Bahwa berkaitan dengan keturunan marga Smaut menurut penuturan YESAYA B. SMAUT dan ROBERT ABINENO sebagai pemilik tanah yang disengketakan Penggugat, bahwa ayah kandung Penggugat adalah bernama MOSES NATOEN dan ibu kandung Penggugat bernama BIFANU KAPITAN, maka dari fakta ini membuktikan Penggugat adalah anak yang sah dari MOSES NATOEN dan bukan dari NAHASON SMAUT, sehingga THIMOTIUS NATOEN secara fisik kedagingan tidak memiliki hubungan baik darah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun hukum dengan NAHASON SMAUT, hal ini sejalan dengan ketentuan bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan diluar hubungan perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya

(Vide pasal 42 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hal ini berarti, bahwa anak yang lahir diluar perkawinan yang sah bukanlah anak yang sah, dan ini membawa konsekuensi dalam bidang pewarisan, sebab anak.....

anak yang dilahirkan diluar hubungan perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Vide pasal 43 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Dengan demikian anak yang lahir diluar perkawinan hanya dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ibunya dan keluarga ibunya tetapi tidak dapat mewarisi harta benda yang ditinggalkan ayahnya dan keluarga ayahnya, dengan kata lain anak yang lahir diluar perkawinan tersebut hanyalah menjadi ahli waris ibunya dan keluarga ibunya, tetapi tidak menjadi ahli waris ayahnya dan keluarga ayahnya. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut di tolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima, karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah yang digugat.



3.5 Demikian halnya mengenai asal usul anak sebagaimana yang diatur dalam pasal 55 Undang-undang Perkawinan No. 1

Tahun 1974 menentukan;

- Ayat (1) asal-usul seorang anak dapat dibuktikan dengan akta kelahiran yang oetentik dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- Ayat (2) bila akta kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka Pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat .
- Ayat (3) atas dasar ketentuan Pengadilan tersebut ayat (2) pasal.....

(2) pasal ini, maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum Pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akta kelahiran bagi anak yang bersangkutan.

Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, patutlah Penggugat membuktikan bahwa Penggugat benar adalah merupakan anak dari Nahason Smaut yang diakui sebagai ayah kandungnya, disisi lain Penggugat juga harus dapat membuktikan bahwa Penggugat bukan merupakan anak kandung dari Moses Natoen.

Bahwa surat kuasa tanggal 29 Januari 2003 dari Saul Smaut (alm) yang masih dipergunakan Penggugat dalam sengketa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini adalah tidak mempunyai nilai hukum sebab selain pemberi kuasa telah meninggal dunia pemberi kuasa / Saul Smaut bukan sebagai pemilik tanah, namun tanah yang dilekati sertifikat hak milik atas nama Robert Abineno, Cs adalah milik Rudolof Noni Smaut yang dibeli oleh Robert Abineno dan tanah hasil usaha dari bapak dan ibu Robert Abineno serta Robert Abineno sendiri, dengan demikian surat kuasa tanggal 29 Januari 2003 berakhir demi hukum, hal ini berdasarkan pasal 1813 KUH-Perdata mengatakan, dengan meninggalnya salah satu pihak dengan sendirinya pemberlakuan kuasa berakhir demi hukum. Oleh karena itu, terhadap Penggugat yang masih menggunakan surat kuasa tersebut untuk dan atas nama pemberi kuasa (Saul Smaut alm) adalah tidak sah dan melawan hukum. Demikian juga menurut.....

menurut yurisprudensi tetap (standar) Mahkamah Agung RI No.531 K/ SIP /1973, tanggal 25 Juli 1975 “ menyatakan surat kuasa yang bersisi ketentuan untuk menjaga, mengurus harta bergerak dan tidak bergerak, tanah, rumah, uang dan semua kepentingan seseorang adalah surat kuasa umum dan bagaimanapun tidak berdaya dan tidak sah sebagaimana kuasa khusus berperkara di Pengadilan”. Oleh karen itu, ditinjau dari segi hukum sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 1813 KUH - Perdata dan Yurisprudensi tetap (standar) “ Mahkamah Agung RI tersebut diatas “ Surat Kuasa “ tanggal 29 Januari 2003 tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dipergunakan Penggugat untuk berperkara di depan Pengadilan, sehingga dengan demikian sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak dan atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat pada halaman 2 point 2 karena tanah yang di jadikan obyek sengketa yang telah dilekati sertifikat atas nama Robert Abineno, Kristofel Abineno dan Fransina Abineno adalah tanah milik Robert Abineno yang dibeli dari Rudolof Noni Smaut (alm) sesuai surat jual beli tanggal 1 Januari 1976 dan hasil usaha dari kedua orang tua Robert Abineno serta hasil usaha Robert Abineno sendiri sehingga sangat tidak berdasar jika Penggugat mengklaim sebagai tanah warisan keluarga Penggugat yaitu dari kakek Nico Nuban dan nenek Margaritha Smaut (almh), maka hal ini patut Penggugat buktikan secara hukum dan karenanya untuk membuktikan.....

membuktikan kebenaran bahwa tanah itu adalah tanah warisan adalah kewenangan Lembaga Peradilan Umum (Hakim Perdata) bukan Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan/ atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

5. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 point 3, karena tanah yang dilekati sertifikat atas nama Robert Abineno Cs, adalah bukan tanah warisan Nico Nuban maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahason Smaut, melainkan tanah milik Robert Abineno yang diperoleh secara jual beli dari pemilik asal Rudolof Noni Smaut dan tanah hasil usaha dari kedua orang tua Robert Abineno dan Robert Abineno sendiri yang telah dihibahkan oleh Robert Abineno kepada Kristofel Abineno dan Fransina Abineno, adapun batas-batas maupun luasnya berdasarkan hasil pengukuran kadestral sebagai berikut :

Tanah Hak Milik Robert Abineno yang dibeli dari Rudolof Noni Smaut (alm), berdasarkan hasil pengukuran kadasteral, batas-batasnya sebagai berikut :

Utara dengan : Kristofel Abineno dan Fransina Abineno

Selatan dengan : Marthinus Rassi ;

Timur dengan : Gang Desa ;

Barat dengan : Kali ;

Seluas 11.574 m2 (sebelas ribu lima ratus tujuh puluh empat meter persegi) ;

Tanah hak milik Fransina Abineno (penerima hibah) yang merupakan hasil usaha kedua orang tua Robert Abineno dan Robert.....

Robert Abineno sendiri berdasarkan hasil pengukuran kadasteral, batas-batasnya sebagai berikut :

Utara dengan : Tanah Kehutanan (tanah negara)

Selatan dengan : Fransina Abineo dan C.H Abineno ;

Timur dengan : Kristofel Abineno ;

Barat dengan : Kali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluas 20.950 m² (dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) ;

Tanah Hak Milik Kristofel Abineno (penerima hibah) yang merupakan usaha dari Robert Abineno yang diberikan kepada Kristofel Abineno, berdasarkan pengukuran kadasteral, batas-batasnya sebagai berikut :

Utara dengan : Kawasan Hutan ;

Selatan dengan : C.H. Abineno ;

Timur dengan : R.N.Nubatonis dan Gang;

Barat dengan : Kali ;

Seluas 14.660 m² (empat belas ribu enam ratus enam puluh meter persegi) ;

6. Bahwa dalil Penggugat pada halaman dua point 4 yang berkaitan dengan sistim Pewarisan, menurut Tergugat sekalipun sistim pewarisan orang Timor khususnya diwilayah Amarasi adalah sistim kekeluargaan (patrilineal) namun Penggugat tidak dapat mewarisi harta/ benda warisan dari keluarga Smaut, sebab status Penggugat bukan ahli waris dari keluarga Smaut karena Penggugat adalah bernama Thimotius Natoen dan tidak memiliki persinggungan marga dengan marga Smaut, sehingga tidak dimungkinkan.....

dimungkinkan Penggugat mewarisi harta benda yang ditinggalkan oleh keluarga Smaut lagi pula tanah obyek sengketa yang dilekati sertifikat atas nama Robert Abineno Cs. bukan merupakan tanah milik Nahason Smaut dan atau Nico Nuban dan atau Margaritha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Smaut maupun Penggugat sendiri. Jika Penggugat meneguhkan diri sebagai ahli waris dari Nahason Smaut, maka patut dipertanyakan hubungan hukum antara Nahason Smaut yang diakui Penggugat sebagai ayah kandung dengan Nico Nuban dan Margaritha Smaut sebagai kakek dan nenek..? disamping itu Penggugat mengklaim tanah yang dilekati sertifikat atas nama Robert Abineno Cs. merupakan tanah warisan keluarga Penggugat, maka dipertanyakan pula ? status penggugat mewarisi berdasarkan titel umum dan / atau khusus apa..? Apabila Pengugat mewarisi berdasarkan titel umum, maka jawabannya tidak mungkin sebab Penggugat adalah anak sah dari Moses Natoen bukan anak kandung dari Nahason Smaut, dan jika Penggugat mengatakan mewarisi berdasarkan titel khusus maka dasar alas hak apa yang dipakai ? hibah, jual beli atau apa ? Bertitik tolak dari fakta diatas, ternyata gugatan Penggugat mengandung aspek keperdataan, maka Pengadilan Tata Usaha Negara seharusnya Ex officio menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa demikian, oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak dan / atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

7. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 point 5, sebab tanah yang dilekati sertifikat atas nama Robert Abineno.....

Abineno Cs. bukan tanah warisan dan / atau tanah keluarga Penggugat, tetapi tanah milik Robert Abineno dengan alas hak dasar yang dimiliki adalah "surat bukti jual beli" tanggal 1 Januari 1976 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik yang sah Rudolof Noni Smaut, sedangkan tanah milik Kristofel Abineno dan Fransina Abineno yang menjadi dasar kepemilikan dengan alas hak dasar Hibah dari Robert Abineno, atas tanah yang merupakan hasil usaha kedua orang tua Robert Abineno almarhum Kristofel Abineno dan ibunya (almh) Fransina Abineno – Smaut, serta Robert Abineno sendiri dan orang-orang yang dikubur diatas tanah yang disengketakan Penggugat adalah :

- Immu
- Natu Saut
- Kono Smaut
- Isa Bijae
- Margaritha Smaut
- Katarina Koa

Walaupun diatas tanah termaksud terdapat kuburan Margaritha Smaut yang menurut Penggugat adalah nenek Penggugat, hal ini tidak berarti bahwa tanah tersebut merupakan hak milik dari Nico Nuban dan Margaritha Smaut, sebab menurut Robert Abineno terdapat kuburan Natu Smaut, Kono Smaut dan Margaritha Smaut diatas tanah tersebut karena ketiga orang tersebut adalah bagian dari keluarga Robert Abineno karena ibu kandung Robert Abineno yang benar Fransina Abineno Smaut berasal dari keluarga Smaut, sehingga menurut Tergugat sangat tidak beralasan hukum, jika Penggugat mengklaim tanah tersebut sebagai tanah warisan/ tanah keluarga, dengan hal ini menimbulkan.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan pertanyaan terhadap penggugat/ Thimotius Natoen, seandainya benar tanah yang disengketakan merupakan tanah warisan ayah Penggugat, mengapa Penggugat tidak bertindak secara langsung dalam proses surat menyurat sebelum proses perkara ini digelar di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang ? tetapi sebaliknya justru Penggugat secara pribadi bertindak untuk dan atas nama Saul Smaut/ pemberi kuasa Penggugat/ Thimotius Natoen sebagai penerima kuasa dalam kaitan dengan surat menyurat atas obyek yang disengketakan. Maka berdasarkan fakta diatas, membuktikan bahwa gugatan Penggugat pada hekekatnya merupakan sengketa perdata sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa serta memutus sengketa / perkara dimaksud. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus ditolak/ atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

8. Bahwa mengenai dalil gugatan Penggugat pada halaman 2 point 6 dan sampai dengan halaman 3 point 7, patut Tergugat menegaskan bahwa benar pada tahun 2002 ada kegiatan sertifikasi masal melalui kegiatan Prona di desa Apren bagi masyarakat peserta Prona yang mana terdaftar peserta Robert Abineno, Fransina Abineno, Kristofel Abineno juga sebagai peserta Prona, sehingga atas bidang tanah mereka turut diukur dalam pendaftaran peserta kegiatan Prona melalui Kepala

Desa Apren dan kegiatannya secara terbuka, jadi tidak secara diam-diam sebagaimana dalil Penggugat, lagi pula Penggugat/ Thimotius Natoen secara pribadi bukan sebagai pemilik tanah, melainkan hanya sebagai penerima kuasa, namun kaitannya dalam sengketa/ perkara ini

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat berdalil 360 (tiga ratus enam puluh) derajat bertindak sebagai pemilik tanah, maka tindakan Penggugat yang demikian secara yuridis.....

yuridis patut dibuktikan keabsahan hubungan hukum Penggugat dengan keluarga Smaut serta dengan obyek / tanah yang disengketakan.

Dengan demikian semakin memperjelas sengketa / perkara ini merupakan sengketa / perkara Perdata, sebab formulasi dari dalil gugatan Penggugat aspek perdata yang ditonjolkan, maka dengan susah payah Penggugat hendak mempertahankan haknya yang seharusnya ditujukan pada Peradilan umum (Hakim Perdata), maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa/ perkara ini, oleh karenanya gugatan Penggugat harus ditolak/ atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 point 8, menurut Tergugat bukan berarti tanah yang diukur dan diproses sertifikatnya adalah milik Penggugat, sebab Penggugat hanya sebagai penerima kuasa sehingga dalam sengketa/ perkara ini Penggugat seakan-akan bertindak sebagai pemilik tanah, maka hal ini perlu pembuktian secara hukum dan tentunya proses pembuktian untuk membenarkan kepemilikan hak atas tanah tersebut adalah Lembaga Peradilan Umum, bukan Lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, serta terdapat kuburan diatas tanah tersebut belum dapat membuktikan bahwa Penggugat benar-benar pemilik tanah, sebab posisi Penggugat semula adalah hanya sebagai penerima kuasa dari Saul Smaut (alm), akan tetapi secara tiba-tiba dalam sengketa/ perkara ini Penggugat meneguhkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diri sebagai Pemilik Tanah, maka hal ini perlu pembuktian tentang keabsahan status Penggugat, Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak dan/ atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 point 9, patut Tergugat menolak.....

menolak, sebab keputusan Tergugat yang digugat Penggugat adalah tanah milik Robert Abineno Cs. dan bukan tanah milik Penggugat secara pribadi, dikatakan sebagai pribadi karena Penggugat hanya berkapasitas sebagai penerima kuasa, sehingga bagaimana mungkin Penggugat mengklaim sebagai tanah warisan/ tanah keluarga dan dari sisi yurisprudensi telah diuji melalui penilaian data yuridis dan data fisik serta masyarakat desa Apren khususnya masyarakat yang memiliki tanah yang berbatasan mengakui kebenaran kepemilikan hak atas tanah dari Robert Abineno Cs. dengan demikian proses penerbitan Sertifikat dimaksud telah sesuai prosedural dan tidak menyimpang dari pasal 84 PMA / Ka.BPN No. 3 Tahun 1997. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus ditolak dan/ atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 point 10, Tergugat ditunjang dengan bukti yuridis seperti yang didalilkan Penggugat, tetapi tanah milik sah dari Robert Abineno Cs. sehingga apabila Pengggat/ Thimotius Natoen tetap mempersoalkan, maka patut Penggugat membuktikan keabsahan identitas Penggugat, hubungan hukum Penggugat dengan obyek sengketa, mengapa demikian ? Karena Penggugat secara pribadi masyarakat Kota Kupang pada umumnya dan masyarakat Amarasi pada khususnya dan identitas Penggugat adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pensiunan Pegawai Negeri, Penggugat diketahui bernama Thimotius Natoen, bukan Thimotius Smaut, namun terjadi perubahan identitas pribadi Penggugat maka hal ini perlu dibuktikan dengan akta autentik dengan demikian, dari fakta diatas maka telah terbukti secara hukum gugatan Penggugat lebih banyak menunjukan aspek keperdataan sehingga sengketa/ perkara ini masuk dalam lingkup kewenangan.....

kewenangan lembaga peradilan umum (Hakim Perdata) untuk memeriksa dan memutuskan dan bukan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak dan/ atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

12. Bahwa dalil Penggugat pada point 11 dan 12, patut Tergugat menegaskan bahwa, surat Tergugat tanggal 16 Juli 2002 No. 570/1.110/HAT/2002, perihal dibatalkan proses hak milik tanah seluas \pm 5 (lima) hektar, atas nama Robert Abineno,Cs. di Desa Apren, Kecamatan Amarasi, sebagai penjelasan dan penegasan terhadap surat saudara Thimotius Natoen/ sebagai penerima kuasa dari Saul Smaut, tanggal 8 Juli 2002, No. 08/THN/ VII/2002, perihal dibatalkan proses hak milik tanah seluas \pm 5 (lima) hektar, atas nama Robert Abineno,Cs. di Desa Apren, Kecamatan Amarasi ;

13. Bahwa surat Tergugat tersebut, yang ditujukan kepada saudara Thimotius Natoen sekarang Penggugat, dengan intinya menyarankan agar saudara Thimotius Natoen menyampaikan permasalahannya kepada Kepala Desa Apren dan meminta bantuannya untuk memfasilitasi penanganan masalah dimaksud secara musyawarah/mufakat secara kekeluargaan, dan dalam kesepakatan pertama hasilnya disampaikan kepada Tergugat dalam bentuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis untuk ditindak lanjuti, berkenaan dengan permohonan hak atas tanah tersebut dari Robert Abineno ;

14. Bahwa terhadap surat Tergugat sebagaimana tersebut diatas Penggugat menindak lanjuti dengan cara penyelesaian permasalahan ini di Desa Apren pada bulan Agustus 2002, namun tidak terdapat kesepakatan karena masing-masing tetap pada prinsip, maka pada tahun 2004 Kepala Desa Apren menerbitkan surat keterangan riwayat kepemilikan tanah tanggal 12 Agustus 2004 yang pada intinya menegaskan bahwa 3 (tiga) bidang tanah yang.....

yang dimiliki Robert Abineno, yang terletak di Immu, Desa Apren, Kecamatan Amarasi tidak ada permasalahan dan pengurusan sertifikatnya dapat diproses lanjut pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang. Bahwa berdasarkan surat keterangan dari Kepala Desa Apren dan ditunjang dengan bukti yuridis yaitu surat bukti jual beli antara Rudolof Noni Smaut dengan Robert Abineno serta bukti-bukti lain yang dimiliki oleh Robert Abineno, maka bagi Tergugat tidak ada alasan hukum untuk tidak memproses sertifikat hak milik atas nama Robert Abineno,Cs karena secara fisik dan yuridis tanah termaksud adalah milik syah Robert Abineno dan bukan milik Saul Smaut, Nahason Smaut, Nico Nuban, Margaritha Smaut atau pun milik Penggugat secara pribadi. Oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak dan/ atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

15. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 point 13 dan 14, Tergugat menolak secara tegas, sebab tanah yang diterbitkan keputusan oleh Tergugat adalah sah milik Robert Abineno,Cs dan bukan milik Saul,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nahasaon Smaut, Nico Nuban dan Margaritha Smaut maupun milik Penggugat dan dasar alas hak kepemilikan yaitu surat jual beli tanggal 1 Januari 1976 antara Rudolf Noni Smaut/ sebagai penjual dengan Robert Abineno sebagai pembeli yang menjadikan dasar penerbitan sertifikat tanah adalah semua persetujuan yang dibuat oleh kedua belah pihak (Rudolf Noni Smaut dan Robert Abineno) secara syah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (vide pasal 1338 KUH Perdata). Hal diatas mengandung arti bahwa persetujuan diatas tidak dapat ditarik kembali selain dengan adanya sepakat dari kedua belah pihak dan/ atau karena alasan yang oleh Undang-undang dinyatakan cukup untuk

itu.....

itu. Dengan demikian, surat Bupati Kupang dan surat kepala Desa Apren seperti disetir Penggugat pada positum 13 dan 14 menurut hukum tidak dapat membatalkan keputusan Tergugat in casu SPTT atas nama Robert Abineno,Cs sebab penilaian sah atau tidaknya surat bukti jual beli tanggal 1 Januari 1976 proses pembuktiannya harus melalui lembaga Peradilan dan lembaga Peradilan yang dimaksud Tergugat adalah lembaga Peradilan Umum (Hakim Perdata) bukan lembaga Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu, gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak dan/atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

16. Bahwa terlepas dari fakta diatas, maka terlebih dahulu Tergugat mohon agar Penggugat menjelaskan, mewarisi obyek sengketa yang menurut Penggugat adalah tanah warisan keluarga Nahason Smaut yang dalam perkara ini baru muncul pengakuan secara tulus dan pengakuan ini sebagai bukti hukum yang harus dipertanggung jawabkan Penggugat. Maka timbul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanyaan, apakah Penggugat mewarisi dalam kedudukan sebagai ahli waris langsung karena diri sendiri ? (Uit eigen loofde) ataukah Penggugat/ Thimotius Natoen mewarisi tidak langsung/ mewarisi karena penggantian ? (bij plaatver vuling) pertanyaan ini timbul, dikarenakan Penggugat semula hanya bertindak sebagai penerima kuasa dari Saul Smaut yang juga obyek sengketa adalah milik yang sah Robert Abineno tetapi dalam perkara ini Penggugat mengaku bahwa obyek sengketa merupakan tanah warisan dari kakek dan nenek yang bernama Nico Nuban (Alm) dan Margaritha Smaut (Almh), sehingga hal ini harus dapat dibuktikan secara hukum ;

17. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 3 point 15 sampai dengan halaman 4 Tergugat secara tegas menolak, karena Eksistensi keputusan

Tergugat.....

Tergugat yang digugat Penggugat, sudah diketahui oleh Penggugat sejak tahun 2005 setidaknya melalui surat masing-masing :

Tanggal 16 Juni 2005, No. 01/THN/2005 yang pokoknya laporan dan mohon Bapak Bupati membatalkan sertifikat atas nama Robert Abineno Cs di Desa Apren, Kecamatan Amarasi, Kabupaten Kupang, surat mana ditujukan kepada Bapak Bupati Kupang ;

Tanggal 1 Oktober 2005, No. 05/THN/2005 yang pokoknya kasus pengelapan barang tidak bergerak (tanah) oleh Robert Abineno Cs, surat mana ditujukan kepada Kapolres Kupang ;

Berdasarkan fakta ini, maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk Penggugat mengajukan gugatan dalam sengketa ini sejak saat kepentingan merasa dirugikan oleh keputusan Tergugat, dihitung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mulai tanggal 16 Juni 2005, sedangkan gugatan Penggugat baru didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 6 Juli 2007 dan diperbaiki tanggal 8 Agustus 2007, sehingga dengan demikian tenggang waktu untuk mengajukan gugatan telah lampau waktu (kedaluwarsa) sebagaimana ketentuan yang diatur dalam pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) atau setidaknya dinyatakan ditolak ;

18. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 point 16 dan point 17 Tergugat dengan tegas menolak secara hukum karena :

18.1 Secara procedural/formal keputusan Tergugat sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku sebagaimana yang diatur dalam.....

dalam Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997, Jo Peraturan Menteri Negara Agraria/KaBPN Nomor 3 Tahun 1997.

18.2. Secara materil/substansial, keputusan Tergugat telah dikeluarkan sesuai ketentuan perundangan yang berlaku dan tidak melanggar asas-asas umum Pemerintah yang baik, dimana Tergugat selaku Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara mengeluarkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) in casu sertifikat hak milik atas nama Robert Abineno Cs. didasari pada alas hak yang sah yaitu untuk Robert Abineno Cs. berdasarkan surat bukti jual beli tanggal 1 Januari 1976 dengan penjualnya sekaligus sebagai pemilik yang sah Rudolof Noni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Smaut, untuk Kristofel Abineno dan Fransina Abineno kepemilikannya berdasarkan hibah dari Robert Abineno terhadap tanah yang merupakan hasil usaha kedua orang tuanya bersama Robert Abineno sendiri ;

18.3. Tergugat dalam mengeluarkan/ memberikan keputusan tersebut tidak ada penyalagunaan wewenang melainkan melaksanakan sesuai dengan wewenang yang melekat pada Tergugat ;

18.4. Bahwa dasar kepemilikan Robert Abineno Cs. adalah sah dan tanah yang diterbitkan keputusan Tergugat bukan tanah milik warisan keluarga Smaut yang dalam hal ini bukan milik Nahason Smaut, Nico Nuban dan Margaritha Smaut ataupun milik Penggugat secara pribadi sehingga kepemilikan Robert Abineno Cs. tidak diragukan keabsahannya ;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, maka Tergugat mohon agar Majelis Hakim memberi keputusan :

I Dalam.....

I. DALAM EKSEPSI ;

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melainkan kewenangan Peradilan Umum (Hakim Perdata) untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan pemeriksaan Pokok Sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini tidak dapat dilanjutkan ;

II. Putusan Sela Majelis Hakim Nomor : 08/G.TUN/2007/PTUN-KPG. tanggal 31 Agustus 2007 dinyatakan batal demi hukum ;

III. DALAM POKOK PERKARA :

III..1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

III..2 Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 17 September 2007 yang pada pokoknya menyatakan menolak dan membantah dalil-dalil Eksepsi dan jawaban Tergugat dan menyatakan tetap pada gugatan Penggugat semula ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, pihak Tergugat tidak mengajukan Duplik ; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah dilegalisir dan bermaterai cukup serta telah dicocokkan sesuai dengan asli atau copynya yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 42 bukti tersebut sebagai berikut : -----

1. Bukti.....

1. Bukti P- 1 : Foto copy Surat Keterangan Keturunan tanggal 20 Juli 2007 (sesuai dengan aslinya)
2. Bukti P- 2 : Foto copy Surat bukti jual beli 1 Januari 1976 (copy dari copy)
3. Bukti P- 3 : Foto copy Sketsa desa tanah sengketa (sesuai dengan aslinya)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P- 4 : Foto copy cuplikan koran Pos Kupang tanggal 13 Maret 2002
(copy dari copy)
5. Bukti P- 5 : Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang
Nomor : 570/1100/HAT/2002, perihal dibatalkan proses hak milik
tanah seluas 5 (lima) HA a/n/. Robert Abineno CS. di Desa
Apren Kec. Amarasi tanggal 16 Juli 2002 (sesuai dengan
aslinya)
6. Bukti P- 6 : Foto copy Surat Kepala Desa Apren Nomor : 005/11/2002/Dap,
Perihal : Pertemuan penyelesaian masalah tertanggal 28 Juli
2002 (sesuai dengan aslinya).
7. Bukti P- 7 : Foto copy Surat Sekretaris Daerah Kabupaten Kupang Nomor :
Pem.590/1248/2002, Perihal : Mohon bantuan menghentikan
kegiatan berkebun Sdr. Robert Abineno di atas tanah seluas 5
Ha di Immu Desa Apren Kecamatan Amarasi tertanggal 12
Agustus 2002 (sesuai dengan aslinya)
8. Bukti P- 8 : Foto copy Surat Saul Maut, perihal : Mohon bantuan hentikan
kegiatan berkebun saudara Robert Abineno diatas tanah seluas
5 Ha lebih di Immu Desa Apren Kec. Amarasi tanggal 24
Agustus 2002. (sesuai dengan aslinya)
9. Bukti P- 9 : Foto copy Surat Pernyataan Alexander B. Nubatonis tanggal 1
Maret 2003 (copy dari copy)
10. Bukti.....
10. Bukti P-10 : Foto copy Surat Pernyataan Alex. B. Nubatonis tertanggal 26
Februari 2003 (copy dari copy).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bukti P- 11 : Foto copy Surat Thimotius Natoen kepada Camat Amarasi perihal ; Pemalsuan Jual Beli Tanah / Mamar di Immu dan Oekaunoe tertanggal 29 Januari 2003 (sesuai dengan aslinya).
12. Bukti P- 12 : Foto copy Surat Pernyataan Gasper Fina tertanggal 27 Januari 2003 (sesuai dengan aslinya).
13. Bukti P- 13 : Foto copy Surat Kuasa Saul Smaut kepada Thimotius Natoen tanggal 29 Januari 2003 (sesuai dengan aslinya)
14. Bukti P- 14 : Foto copy Surat Bupati Kupang kepada Camat Amarasi Nomor : Pem.138/1137/2003 perihal : Mohon bantuan menghentikan kegiatan berkebun Sdr. Robert Abineno diatas tanah seluas 5 ha di Immu Desa Apren Kecamatan Amarasi. (sesuai dengan aslinya)
15. Bukti P- 15 : Foto copy Surat Bupati Kupang kepada Kapolres Kupang Nomor : 180/1940/2005 Perihal : Mohon penjelasan penyelesaian laporan dari Thimotius Natoen (Penerima Kuasa dari Saul Smaut) tertanggal 6 Juli 2005 (sesuai dengan aslinya).
16. Bukti P- 16 : Foto copy Surat Bupati Kupang kepada Camat Amarasi dan Kepala Desa Apren Nomor : 180/1197/2005 perihal : pemberitahuan tanggal 11 Juli 2005 (sesuai dengan aslinya)
17. Bukti P- 17 : Foto copy Surat Thimotius Natoen kepada Bupati Kupang dan Kapolres Kupang Nomor : 03/Thn/2005 Sifat : laporan Perkembangan, Perihal : Rekayasa Segel jual beli tanah tanggal 1 Januari 1976 di Desa Apren oleh Robert Abineno terhadap Alm. Rudolf Noni Smaut (sesuai dengan aslinya).

18. Bukti.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bukti P- 18 : Foto copy Surat Bupati Kupang kepada Kapolres Kupang
Nomor : 180/2779/2005 Perihal : Mohon penjelasan penyelesaian laporan dari Thimotius Natoen (penerima Kuasa dari Saul Smaut) tanggal 10 Agustus 2005 (sesuai dengan aslinya)
19. Bukti P- 19 : Foto copy Surat Bupati Kupang Nomor : Pemdes 141/3006/2005 Perihal : Penertiban Administrasi Pemerintahan sebagai Dokumen Pemerintah yang baik, benar dan legal tanggal 13 September 2005 (copy dari copy).
20. Bukti P- 20 : Foto copy Surat Bupati Kupang kepada Camat Amarasi Nomor : Pem.590/3194/2005 perihal : Menghentikan kegiatan tanggal 29 September 2005 (sesuai dengan aslinya)
21. Bukti P- 21 : Foto copy Surat Camat Amarasi kepada Kepala Desa Apren Nomor : 540/396/KA/2005 Perihal : Menghentikan Kegiatan tertanggal 3 Oktober 2005 (sesuai dengan aslinya)
22. Bukti P- 22 : Foto copy Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang Nomor : 570/24.01/135/HAT Perihal : Penertiban Administrasi Pemerintah Sebagai Dokumen Pemerintah Yang Baik dan Benar tertanggal 4 Oktober 2005 (Sesuai dengan aslinya)
23. Bukti P- 23 : Foto copy Surat Bupati Kupang Kepada Kakan BPN Kabupaten Kupang Nomor : Pem.590/3865/2005 Perihal : Penertiban administrasi Pemerintah tanggal 12 Desember 2005 (sesuai dengan aslinya) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bukti.....

24. Bukti P- 24 : Foto copy Surat Bupati Kupang kepada Camat Amarasi Nomor :

Pem.590/840/2006 Perihal : Penebangan dan penjualan kayu diatas tanah sengketa tanggal 13 Maret 2006 (copy dari copy).

25. Bukti P- 25 : Foto copy Surat Camat kepada Bupati Kupang Nomor :

300/102/2006/KA Perihal : laporan tanggal 18 Maret 2006 (copy dari copy).

26. Bukti P- 26 : Foto copy Surat Kepala Desa Apren kepada Bupati Kupang

Nomor : 140/73/2006 Perihal : Pembatalan, tanggal 15 Mei 2006 (sesuai dengan aslinya).

27. Bukti P- 27 : Foto copy Surat Bupati Kupang kepada Kakan BPN Kab.

Kupang Nomor : Pem.590/1536/2006 Perihal : Pembatalan tanggal 23 Mei 2006 (sesuai dengan aslinya).

28. Bukti P- 28 : Foto copy Surat Kepala Desa Apren kepada Bupati Kupang

Nomor : 140/201/X/2006/DAP tanggal 3 Nopember 2006 Perihal : Sdr. Robert Abineno melecehkan Surat Bupati Kupang dan Camat Amarasi (sesuai dengan aslinya).

29. Bukti P- 29 : Foto copy Surat Danramil Amarasi kepada Camat Amarasi

Perihal : sdr. Robert Abineno melecehkan surat-surat Bupati Kupang dan Camat Amarasi tanggal 6 November 2006 (sesuai dengan aslinya)

30. Bukti P- 30 : Foto copy Surat Bupati Kupang kepada Camat Amarasi dan

Kepala desa Apren Nomor : Pem. 590/130/2007 Perihal : Pelecehan surat Bupati dan Camat Amarasi tanggal 12 Januari 2007 (sesuai dengan aslinya)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bukti P- 31 : Foto copy Surat Camat Amarasi kepada Bupati Kupang Nomor :
300/50/2007/KA tanggal 7 Pebruari 2007 Perihal ; laporan
kejadian.....
kejadian. (copy dari copy).
32. Bukti P-32 : Foto copy Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Bupati
Kupang Nomor : Pem.593/12/2007 tanggal 4 April 2007
Perihal : Rekayasa jual beli tanah milik Bapak Saul Smaut
(Alm) oleh Sdr. Robert Abineno, cs di Desa Apren Kecamatan
Amarasi (sesuai dengan aslinya).
33. Bukti P- 33 : Foto copy Surat Thimotius Natoen Kepada Bapak Kepala
Kantor BPN Kabupaten Kupang Nomor : 02/THN/III/2007
tanggal 6 Maret 2007 Perihal : Pelecehan Surat : 1. Bupati
Kupang Nomor : 590/1248/2002 tanggal 12-8-2002; 2. Camat
Amarasi Nomor : 592.11/460/2002/KA tgl 15-7-2002 ; 3. BPN.
Kab. Kupang No : 570/1100/HAT/2002 Tgl. 16-7-2002
merugikan dan mengadu domba rakyat. (sesuai dengan
aslinya).
34. Bukti P- 34 : Foto copy Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur kepada Kepala
Kanwil BPN Provinsi NTT Nomor : Pem.593/38/2007 Perihal :
Tindak lanjut masalah penerbitan sertifikat atas nama Robert
Abineno tanggal 28 Mei 2007 (sesuai dengan aslinya).
35. Bukti P-35 : Foto copy foto dokumentasi renovasi kuburan milik keluarga
Penggugat; ayah, nenek, paman (Nahason Smaut, Margaritha
Smaut, Kono Smaut) di Immu Desa Apren Kec. Amarasi Kab.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang yang turut dihadiri oleh Robert Abineno (tanda X) tahun 1994 (sesuai dengan aslinya)

36. Bukti P- 36 : Foto copy foto dokumentasi renovasi kuburan milik keluarga Penggugat; ayah, nenek, paman (Nahason Smaut, Margaritha Smaut, Kono Smaut) di Immu Desa Apren Kec. Amarasi Kab. Kupang.....

Kupang yang turut dihadiri oleh Robert Abineno (tanda X) tahun 1994 (sesuai dengan aslinya)

37. Bukti P- 37 : Foto copy foto dokumentasi laporan Penggugat kepada kepala Desa Apren (Alexander Bureran) yang dihadiri oleh Robert Abineno, Gasper Fina dan Alex Nubatonis tahun 2002 (sesuai dengan aslinya)

38. Bukti P- 38 : Foto copy foto dokumentasi paman / ayah angkat Penggugat (Saul Smaut) waktu melaporkan Robert Abineno, cs di Desa Apren Kec. Amarasi Kab. Kupang tahun 2002 (sesuai dengan aslinya)

39. Bukti P- 39 : Foto copy foto dokumentasi paman / ayah angkat Penggugat (Saul Smaut) waktu melaporkan masalah penyerobotan tanah di Immu di Desa Apren Kec. Amarasi Kab. Kupang kepada Camat Amarasi Thimotius Naisanu tahun 2002 (sesuai dengan aslinya)

40. Bukti P- 40 : Foto copy foto dokumentasi paman / ayah angkat Penggugat (Saul Smaut) waktu bertemu dan melaporkan masalah pengukuran tanah oleh Robert Abineno, cs di Immu di Desa Apren Kec. Amarasi Kab. Kupang kepada Kepala Kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan (BPN) Kabupaten Kupang (Bpk. Malo) tahun 2002

(sesuai dengan aslinya)

41. Bukti P- 41 : Foto copy foto dokumentasi penebangan kayu di Immu Desa Apren Kec. Amarasi Kab. Kupang yang dilakukan oleh Robert Abineno, cs yang dilaporkan oleh Penggugat pada Danramil Amarasi tahun 2004 (sesuai dengan aslinya) ;

42. Bukti P-42 : Foto copy surat dari Thimotius Natoen (Penggugat) kepada Kapolres Kupang , No : 05/THN/2005 tanggal 01 Oktober 2005, perihal.....

perihal : kasus penggelapan Barang tidak bergerak (tanah) oleh Robert Abineno, Cs (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk memperkuat dalil-dalil jawabannya tersebut juga telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dilegalisir dan diberi materai cukup serta telah dicocokkan dengan asli atau copynya diberi tanda T-1 sampai dengan T-22 sebagai berikut :

1. Bukti T- 1 : Foto copy Surat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang kepada sdr. Thimotius Natoen Nomor : 570/1100/HAT/2002 , Perihal : Dibatalkan Proses Hak Milik tanah seluas + 5 (lima) HA a/n. Robert Abineno CS. Di Desa Apren, Kec. Amarasi tanggal 16 Juli 2002 (sesuai dengan aslinya) ; -----
2. Bukti T- 2 : Foto copy Surat bukti jual beli tanggal 1 Januari 1976 (sesuai dengan aslinya) ; -----
3. Bukti T- 3 : Foto copy Surat keterangan riwayat kepemilikan tanah tanggal 1 Agustus 2004 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T- 4 : Foto copy Surat Pernyataan hibah tanggal 23-08-2004 (sesuai dengan aslinya) ; -----
5. Bukti T- 5 : Foto copy Surat Pernyataan Hibah tanggal 22 -08-2004 (sesuai dengan aslinya) ; -----
6. Bukti T- 6 : Foto copy Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor : 39 / PENG/2004 tanggal 12-10-2004 (sesuai dengan aslinya). --
7. Bukti T- 7 : Foto copy Berita Acara pengesahan pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor : 11/PPH/2005 tanggal 16-02-2005 (sesuai dengan aslinya) ; -----
8. Bukti T- 8 : Foto copy Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor : 40 / PENG/2004 tanggal 12-10-2004 (sesuai dengan aslinya). --
9. Bukti.....
9. Bukti T- 9 : Foto copy Berita Acara pengesahan pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor : 12/PPH/2005 tanggal 16-02-2005(sesuai dengan aslinya) ; -----
10. Bukti T-10 : Foto copy Pengumuman Data Fisik Dan Data Yuridis Nomor : 41 / PENG/2004 tanggal 12-10-2004 (sesuai dengan aslinya).
11. Bukti T- 11 : Foto copy Berita Acara pengesahan pengumuman data fisik dan data yuridis Nomor : 13/PPH/2005 tanggal 16-02-2005(sesuai dengan aslinya) ; -----
12. Bukti T- 12 : Foto copy Sertipikat Hak Milik Nomor 468 tanggal 25 – 05 – 2005 (sesuai dengan aslinya) ; -----
13. Bukti T- 13 : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 467 tanggal 25 – 05 – 2005 (sesuai dengan aslinya) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti T- 14 : Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 466 tanggal 25 – 05 – 2005 (sesuai dengan aslinya) ; -----
15. Bukti T- 15 : Foto copy Surat Sdr. Thimotius Natoen (Penggugat) Nomor : 01/THN/2005 tanggal 16 Juni 2005 Perihal : Laporan dan Mohon Bapak Bupati Batalkan Setifikat a/n. Robert Abineno Cs. Di Desa Apren Kec. Amarasi Kab. Kupang (sesuai dengan aslinya) ; -----
16. Bukti T- 16 : Foto copy Surat Sdr. Thimotius Natoen Nomor : 05/THN/2005 Tanggal 01 Oktober 2005 Perihal : Kasus pengelapan barang tidak bergerak (tanah) oleh. Robert Abineno Cs. (sesuai dengan aslinya) ; -----
17. Bukti T- 17 : Foto copy Surat Thiimotius Natoen Kepada Bapak Kepala Kantor BPN Kabupaten Kupang Nomor : 02/THN/III/2007 tanggal 06 Maret 2007 Perihal : Pelecehan Surat : 1. Bupati Kupang.....
Kupang Nomor : 590/1248/2002 tanggal 12-8-2002; 2. Camat Amarasi Nomor : 592.11/460/2002/KA tgl 15-7-2002 ; 3. BPN. Kab. Kupang No : 570/1100/HAT/2002 Tgl. 16-7-2002 merugikan dan mengadu domba rakyat. (sesuai dengan aslinya)
18. Bukti T- 18 : Foto copy Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/153/ DKB/2007 tanggal 1 September 2007 (sesuai dengan aslinya) ;

19. Bukti T-19 : Foto copy Surat dari Thimotius Natoen No. 05/Thn/2005 tanggal 01 Oktober 2005 perihal Kasus Penggelapan Barang tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergerak (tanah) oleh Robert Abineno, Cs, yang ditujukan ke
Kapolres Kupang yang tembusannya dikirim ke Bupati Kupang
(sesuai dengan aslinya) ; -----

20. Bukti T- 20 : Foto copy Surat dari Thimotius Natoen No. 05/THN/2005
tanggal 01 Oktober 2005 perihal Kasus Penggelapan Barang
tidak bergerak (tanah) oleh Robert Abineno, Cs, yang ditujukan
ke Kapolres Kupang dan tembusannya dikirim ke Bapak
Kapolda NTT (sesuai dengan aslinya) ; -----

21. Bukti T-21 : Foto copy Surat Surat dari Thimotius Natoen No. 05/THN/2005
tanggal 01 Oktober 2005 perihal Kasus Penggelapan Barang
tidak bergerak (tanah) oleh Robert Abineno, Cs, yang ditujukan
ke Kapolres Kupang dan tembusannya dikirim ke Camat
Amarasi (sesuai dengan aslinya) ; -----

22. Bukti T-22 : Foto copy Surat Surat dari Thimotius Natoen No. 05/THN/2005
tanggal 01 Oktober 2005 perihal Kasus Penggelapan Barang
tidak bergerak (tanah) oleh Robert Abineno, Cs, yang ditujukan
ke Kapolres Kupang dan tembusannya dikirim ke Danramil
1604-07.....

1604-07 Amarasi ; (sesuai dengan aslinya) ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat telah mengajukan 3
(tiga) orang saksi masing-masing bernama : -----

SAKSI I, RUBEN NONI NUBATONIS :

- Bahwa saksi tahu tentang sertifikat tanah yang disengketakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa timbul persengketaan karena dengan adanya Proyek Nasional (PRONA) di Immu Desa Apren, Kecamatan Amarasi Petugas BPN mengukur tanah saksi seluas kurang lebih 8000 m2 yang berbatasan langsung dengan tanah keluarga Smaut yang terletak di sebelah barat tanah saksi, pada saat akan mengukur tanah keluarga Smaut kepada Robert Abineno saksi langsung menyatakan keberatan karena tanah tersebut bukan miliknya melainkan milik keluarga Smaut, dan pada saat penyerahan sertipikat Petugas BPN mengatakan bahwa sertipikat atas nama Robert Abineno Cs ditahan karena masih ada permasalahan ;
- Bahwa permasalahannya karena ada keberatan dari Thimotius Natoen ;
- Bahwa saudara Thimotius Natoen mengajukan keberatan karena yang mempunyai tanah tersebut adalah keluarga Smaut dan diatasnya ada kuburan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat keberatan dari Thimotius Natoen ;
- Bahwa saksi tidak tahu setelah ditunda ada penyerahan sertipikat dari BPN kepada Robert Abineno Cs ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani surat-surat yang berhubungan dengan penerbitan sertipikat Robert Abineno Cs ;
- Bahwa Robert Abineno memperoleh tanah dari Rudolf Noni Smaut ;
- Bahwa menurut informasi Rudolof Noni Smaut menjual kepada Robert Abineno pada tahun 1976 ;
- Bahwa.....
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat itu ;
- Bahwa Rudolof Noni Smaut ayah kandung isterinya Robert Abineno ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah dengan surat jual beli ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah ada musyawarah antara Thimotius Natoen dengan Robert Abineno namun tidak ada penyelesaiannya ;
- Bahwa saksi tidak ingat sejak tahun berapa kuburan berada diatas tanah sengketa karena saksi tinggal di Oekabiti ;
- Bahwa kuburan yang berada diatas tanah sengketa adalah Nahason Smaut, Kristian Smaut dan Kono Smaut ;
- Bahwa Saksi, Wellem Oranai, Robert Abineno, Fransina Abineno dan masih banyak tetapi tidak ingat lagi yang hadir pada saat pengukuran tanah tersebut ;
- Bahwa Thimotius Natoen tidak hadir pada saat pengukuran ;
- Bahwa pada tahun 2002 diadakan pengukuran ;
- Bahwa Marthen Lasa petugas dari Pertanahan yang hadir pada saat pengukuran ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat atas nama Robert Abineno Cs
- Bahwa Nahason Smaut adalah ayah kandung dari Thimotius Natoen ;
- Bahwa Dani Smaut, Nahason Smaut dan Saul Smaut yang termasuk keturunan dari Kristian Smaut ;
- Bahwa tanah sengketa sebelumnya dikuasai oleh Abineno Smaut ;
- Bahwa saksi tidak tahu keluarga Smaut mengajukan permohonan pengukuran ;
- Bahwa benar ada keberatan oleh Thimotius Natoen terhadap pengukuran tanah atas nama Robert Abineno Cs ;
- Bahwa Thimotius Natoen tinggal di Kupang ;

- Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tahu sertifikat diserahkan ke Robert Abineno ;
- Bahwa saksi tidak tahu Thimotius Natoen mengetahui sertifikat atas nama Robert Abineno ;
- Bahwa Robert Abineno yang minta pengukuran tanah tersebut ;
- Bahwa tidak ada Berita Acara pada saat pengukuran dari Pertanahan ;
- Bahwa tanah saksi sudah bersertipikat ;
- Bahwa pengukuran tanah Robert Abineno dilakukan bersama-sama dengan tanah orang lain ;
- Bahwa tidak ada petugas dari Pertanahan selain Marthen Lasa ;
- Bahwa saksi tidak pernah menanda tangani surat biru ;
- Bahwa sketsa denah gambar tidak dibuat langsung dilokasi, tetapi dibuat di Kantor Desa;
- Bahwa dari pertanahan tidak pernah menyerahkan dokumen, hanya anak dari Robert Abineno datang meminta saksi menanda tangani surat-surat, namun tidak menanda tanganinya ;
- Bahwa saksi tahu batas-batas tanah sengketa, Utara dengan kawasan hutan, Barat dengan kali mati, Timur dengan tanah saksi dan Selatan dengan kawasan hutan ;
- Bahwa Thimotius Natoen tidak pernah menggarap tanah sengketa ;
- Bahwa Robert Abineno pernah menggarap tanah sengketa tahun 1994 ;

SAKSI II, THIMOTIUS ABINENO ;

- Bahwa saksi tahu sengketa, tentang sertifikat Tanah atas nama Robert Abineno ;
- Bahwa sertifikat diterbitkan setelah tahun 2002 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hanya 1 (satu) orang dari Kantor Pertanahan yaitu Marthen Lasa;
- Bahwa saksi tidak tahu yang hadir pada saat pengukuran ;
- - Bahwa.....
- Bahwa kenal Robert Abineno kakak sepupu saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu Robert Abineno memiliki tanah yang disertipikat ;
- Bahwa saksi tidak tahu Robert Abineno mengajukan permohonan untuk menerbitkan sertifikat tanah ;
- Bahwa saksi tahu Thimotius Natoen dipanggil oleh Pertanahan ;
- Bahwa dipanggil oleh Pertanahan untuk bermusyawarah ;
- Bahwa tidak ada penyelesaiannya setelah dipanggil oleh Pertanahan ;
- Bahwa tidak ada tanah lain milik keluarga Smaut selain tanah yang disertipikatkan Robert Abineno Cs ;
- Bahwa saksi tahu surat jual beli tanggal 27 Januari 2003 ;
- Bahwa saksi tahu surat jual beli dari Gasper Fina mantan Kepala Desa, kemudian saksi memberitahukan kepada Thimotius Natoen bahwa ada surat jual beli tanah antara Rudolof Noni Smaut dengan Robert Abineno, kemudian saksi bersama Thimotius Natoen langsung bertemu dengan kepala Adat, dalam pertemuan tersebut Gasper Fina mengaku bahwa surat jual beli tahun 1976 tersebut baru ditanda tangannya pada tahun 2002 dan sudah tidak menjadi lagi sebagai Kepala Desa ;
- Bahwa dalam penyelesaian secara kekeluargaan saksi ikut sejak ditangani oleh Ketua Adat kemudian Kepala Desa dan Kecamatan Amarasi ;
- Bahwa saksi tahu bahwa secara tertulis Thimotius Natoen mengirim surat ke instansi lain termasuk ke Bupati ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu adanya sertipikat atas nama Robert Abineno sejak tahun 2005 dari masyarakat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertipikat tersebut ;
- Bahwa bapak Penggugat adalah Nahason Smaut dan ibunya Frederika Smaut ;

- Bahwa.....

- Bahwa saksi tahu ada surat dari Bupati ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Thimotius Natoen mengetahui sertipikat atas nama Robert Abineno ;
- Bahwa saksi tidak tahu kuburan diatas tanah sengketa, baru tahu pada tanggal 5 Nopember 2007 pada Pemeriksaan Setempat ;
- Bahwa ada pemeriksaan dari pihak Kepolisian ;
- Bahwa pemeriksaan tersebut antara Thimotius Natoen sebagai pelapor dan Robert Abineno yang dilapor ;
- Bahwa saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Thimotius Natoen mengenai sertipikat ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertipikat atas nama Robert Abineno ;
- Bahwa dalam surat-surat Penggugat yang ditujukan ke Instansi terkait atau ke Bupati ada tertulis mengenai pembatalan sertipikat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Thimotius Natoen menggarap tanah tersebut ;

SAKSI III, WELLEM ORANAI ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang disengketakan tentang sertifikat tanah atas nama Robert Abineno, Fransina Abineno dan Kristofel Abineno ;
- Bahwa pada tahun 2002 dari Pertanahan melakukan pengukuran tanah terhadap 17 pemilik tanah yang mengajukan permohonan kemudian dilanjutkan di lokasi tanah sengketa yang di atasnya terletak kuburan, dan petugas Pertanahan menanyakan siapa pemilik kuburan tersebut dan dijawab oleh Robert Abineno bahwa kuburan orang tua dan nenek dari Thimotius Natoen ;
- Bahwa saksi ada pada saat itu sebagai pemilik tanah kebun berdekatan dengan lokasi sengketa yang jaraknya sekitar 500 m ;

- Bahwa.....

- Bahwa saksi tidak tahu ada permohonan pengukuran tanah yang ada kuburan ;
- Bahwa tidak ada masalah sebelum tahun 2002, masalah terjadi setelah tahun 2002 sudah diselesaikan ketua Adat, Desa, Kecamatan dan sampai ke Bupati ;
- Bahwa saksi tidak kenal Rudolof Noni Smaut ;
- Bahwa saksi tidak tahu Rudolof Noni Smaut menjual tanah kepada Robert Abineno ;
- Bahwa saksi tidak tahu Robert Abineno menggarap tanah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah sengketa tersebut ;
- Bahwa tidak tahu sebelum tahun 2002 siapa pemilik tanah, saksi baru tahu setelah ukur tanah ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Thimotius Natoen ke lokasi tanah sengketa ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Thimotius Natoen ke lokasi tanah yang ada kuburan, hanya anak-anaknya
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertipikat tanah yang disengketakan ;
- Bahwa Thimotius Natoen tidak pernah memperlihatkan sertipikat tanah tersebut ;
- Bahwa tidak ada pemberitahuan, namun petugas pertanahan di rumah Sekretaris Desa Marthen Bureran bahwa akan ada pengukuran di lokasi tersebut ;
- Bahwa yang hadir pada saat pengukuran yaitu saksi, Robert Abineno, Fransina Abineno, Kristofel Abineno dan Ruben Noni Nubatonis ;
- Bahwa tidak ada keberatan pada saat pengukuran ;
- Bahwa tanah saksi tidak diukur sampai sekarang ;

- Bahwa.....

- Bahwa saksi tidak tahu Thimotius Natoen memperbaiki kuburan ;
- Bahwa saksi tidak tahu ada laporan dari Thimotius Natoen terhadap Robert Abineno Cs, saksi tahu setelah baca surat panggilan dari Pertanahan kepada Thimotius Natoen untuk menghadap ;
- Bahwa saksi bersama dengan Thimotius Natoen ke kantor Pertanahan, Thimotius Natoen menghadap Kepala Pertanahan sedangkan saksi menghadap Kepala Seksi Pengukuran, untuk menanyakan kelanjutan pengukuran tanah saya dan dijawab harus mengisi ulang formulir ;
- Bahwa Robert Abineno Cs tidak ikut ;
- Bahwa ada keluarga Thimotius Natoen yang tinggal di Desa Apren yaitu Bapak kecilnya di kota Bes ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui ada sertifikat tanah atas nama Robert Abineno Cs pada tanggal 12 – 11 – 2007 dari Ruben Noni Nubatonis ;
- Bahwa tidak ada aparat Desa yang hadir pada saat pengukuran tanah sengketa ;
- Bahwa yang hadir dari Pertanahan yaitu Marthen Lasa ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama bapak dari Thimotius Natoen ;
- Bahwa saksi tidak tahu nama – nama yang ada di kuburan ;
- Bahwa tidak ada penanaman pilar setelah pelaksanaan pengukuran ;
- Bahwa dilakukan pengukuran tanah sengketa dengan alat keker ;
- Bahwa tidak ada batas-batasnya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Tergugat tidak mengajukan saksi ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan masing-masing tertanggal 1 Juli 2008 dan akhirnya mohon putusan; ---

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dan belum termuat dalam putusan ini menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan satu

kesatuan.....

kesatuan dengan putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik No. 468 / Desa Apren, tanggal 25 Mei 2005 NIB. 00001 atas nama Robert Abineno, Sertipikat Hak Milik No. 467 / Desa Apren, tanggal 25 Mei 2005 NIB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00006 atas nama Fransina Abineno dan Sertipikat Hak Milik No. 466 / Desa Apren,
tanggal 25 Mei 2005 NIB. 00007 atas nama Kristofel Abineno ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi tertanggal 31 Agustus 2007 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan didasarkan pada obyek yang tidak jelas baik mengenai letak, batas-batasnya maupun asal-usulnya sehingga gugatan Penggugat tidak jelas;
2. Bahwa gugatan diajukan telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sehingga tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat karena obyek sengketa tidak menimbulkan kerugian secara langsung bagi Penggugat serta kapasitas Penggugat yang menyatakan sebagai anak kandung dari Nahason Smaut sekaligus penerima kuasa dari pihak lain bernama Saul Smaut sementara pemberi kuasa telah meninggal dunia ;
4. Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak berwenang untuk memeriksa.....

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa karena *fundamentum petendi* gugatan terletak dalam lapangan hukum privat ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, telah diputus oleh Majelis Hakim dengan Putusan Sela Nomor : 08/G.TUN/2007/PTUN-KPG tanggal 31 Agustus 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa serta menyatakan pemeriksaan sengketa *in litis* dilanjutkan, oleh karena berdasarkan posita gugatan dan uraian eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek sengketa memenuhi kualifikasi Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan yang dipersiapkan Penggugat adalah mengenai prosedur dan tata cara pendaftaran hingga terbitnya sertifikat bukan mengenai siapa yang berhak atas kepemilikan bidang fisik tanah ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi selain eksepsi kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo* ;

Menimbang, bahwa pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :

“ Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim “

Oleh karenanya terhadap eksepsi Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang menyatakan gugatan diajukan lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari karena merupakan aspek formal prosedural dalam mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang.....

Menimbang, bahwa mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan, pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 menentukan gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dipakai acuan untuk menghitung tenggang waktu terhadap pihak yang dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat Tata Usaha Negara, namun dalam sengketa ini Penggugat adalah pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa sehingga ketentuan mengenai tenggang waktu mengajukan gugatan berbeda dengan ketentuan normatif pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa untuk menghitung tenggang waktu bagi pihak ketiga yang tidak dituju langsung oleh Keputusan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpendapat tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) dihitung sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui secara pasti adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 5 K/TUN/1992 tanggal 21 Januari 1993 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor : 41 K/TUN/1994 tanggal 10 Nopember 1994 serta Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : MA/KUMDIL/213/VII/K/1991 tanggal 9 Juli 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, perihal : tenggang waktu pada angka 3 menyebutkan:

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut"

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan kapan Penggugat mengetahui Surat Keputusan Obyek Sengketa sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat Nomor : 01/THN/2005 yang ditandatangani oleh Penggugat ditujukan kepada Bupati Kupang, perihal : *Laporan dan Mohon Bapak Bupati Batalkan Sertifikat a/n Robert Abineno Cs Di Desa Apren Kec. Amarasi Kab. Kupang* tertanggal 16 Juni 2005, bertanda T.15 ;

Menimbang, bahwa pada halaman 2 (dua) di akhir paragraf surat bukti T.15 disebutkan : “ Kami mohon Bapak Bupati yang terhormat, *Sertifikat a/n Robert Abineno Cs yang telah diterbitkan oleh BPN...*” dan terhadap surat bukti T.15 ini tidak disangkal oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah mengajukan bukti berupa surat Nomor : 05/THN/2005 yang ditandatangani oleh Penggugat ditujukan kepada Kapolres Kupang, perihal : Kasus Penggelapan Barang Tidak Bergerak (Tanah) oleh Robert Abineno, Cs tertanggal 1 Oktober 2005, bertanda T.16 ;

Menimbang, bahwa pada halaman 2 (dua) point 11 surat bukti T.16 tertulis : “ ... Kepala Desa Apren Alex Bureran bekerja sama dengan BPN Kabupaten Kupang, mereka **mengeluarkan 3 (tiga) buah SERTIFIKAT ...**”

Menimbang, bahwa surat bukti T.16 telah disangkal oleh Penggugat dengan mengajukan bukti surat bertanda P.42 yang format, perihal, tanggal, dan penandatanganan surat sama dengan bukti T.16 namun pada halaman 2 (dua) point 11 surat bukti T.42 tertulis : “ ... Kepala Desa Apren Alex Bureran bekerja sama dengan BPN Kabupaten Kupang, mereka **memproses 3 (tiga) buah SERTIFIKAT...**”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pasal 85 ayat (4) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan : “ *Pemeriksaan tentang*

benarnya.....

benarnya suatu surat menimbulkan persangkaan terhadap orang yang masih hidup bahwa surat itu dipalsukan olehnya, Hakim Ketua Sidang dapat mengirimkan surat yang bersangkutan ini kepada penyidik yang berwenang, dan pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara dapat ditunda dahulu sampai putusan perkara pidananya dijatuhkan “

Menimbang, bahwa berdasarkan kewenangan yang diatur dalam pasal 85 ayat (4) tersebut maka terhadap perbedaan redaksional pada surat bukti T.16 dan surat bukti P.42 yang terjadi di persidangan serta untuk menguji keabsahan kedua bukti surat tersebut Hakim Ketua Majelis menetapkan menunda persidangan perkara Nomor : 08/G.TUN/2007/PTUN-KPG sampai dengan dijatuhkan putusan pidana yang berkekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Panitera untuk melaporkan kepada penyidik POLRI untuk memeriksa surat bukti T.16 dan P.42 *aquo* (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 3 Desember 2007 dan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 08/G.TUN/PEN.MH./2007/PTUN-KPG tanggal 3 Desember 2007) ;

Menimbang, bahwa atas perintah Hakim Ketua Majelis tersebut, Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang melaporkan sangkaan pemalsuan surat kepada Kapolres Kota Kupang dengan surat Nomor : W17.DTUN.AT.10.10-777 tertanggal 7 Desember 2007 ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Mei 2008 Kuasa Penggugat dengan surat Nomor : 01/FER/UM/V/2008 memohon agar sidang pemeriksaan perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 08/G.TUN/2007/PTUN-KPG dilanjutkan kembali dan memohon agar surat bukti T.16 dan P.42 dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah membaca surat permohonan Kuasa

Penggugat, maka Hakim Ketua Majelis memerintahkan panitera pengganti untuk menanyakan kelanjutan proses penyidikan surat bukti T.16 dan P.42 di Polresta

Kupang.....

Kupang, dan diperoleh keterangan bahwa penyidikan masih dalam tahap mencari bukti pembanding ;

Menimbang, bahwa dengan mengingat SEMA RI No.6 Tahun 1992 tanggal 21 Oktober 1992 mengenai waktu 6 (enam) bulan untuk penyelesaian perkara serta memperhatikan keadilan dan kepastian hukum bagi para pihak juga azas peradilan yang dilaksanakan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan maka Hakim Ketua Majelis dengan Penetapan Nomor : 08/PEN.HS/2007/PTUN-KPG tanggal 26 Mei 2008 menetapkan membuka dan melanjutkan kembali persidangan perkara Nomor : 08/G.TUN/2007/PTUN-KPG ;

Menimbang, bahwa berdasarkan azas *dominus litis* untuk mencari kebenaran materiil, Majelis Hakim di persidangan memeriksa dan membaca kembali surat bukti T.16 dan P.42 yang ternyata keduanya ditembuskan kepada pihak yang sama yaitu : Gubernur NTT, Kajati NTT, Ketua DPRD NTT, Kapolda NTT, Bupati Kupang, Kajari Kupang, Ketua DPRD Kab. Kupang, Dandim 1604 Kupang, Kepala BPN NTT, Kepala BPN Kab. Kupang, Camat Amarasi, Kapolsek Amarasi, Danramil 1604 – 07 dan Kepala Desa Apren ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil dengan tanpa mengesampingkan surat bukti T.16 dan P.42 yang telah diajukan para pihak maka Majelis Hakim memanggil beberapa pihak yang menerima tembusan surat bukti tersebut untuk membawa dan dimintai keterangannya (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 17 Juni 2008) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan terbukti bahwa Surat Penggugat Nomor : 05/THN/2005 yang ditandatangani oleh Penggugat dan ditujukan kepada Kapolres Kupang, perihal : Kasus Penggelapan Barang Tidak

Bergerak (Tanah) oleh Robert Abineno, Cs tertanggal 1 Oktober 2005 :

1. Yang ditembuskan kepada *Bupati Kupang* pada pada halaman 2 (dua)

point.....

point 11 tertulis : “ ... Kepala Desa Apren Alex Bureran bekerja sama dengan BPN Kabupaten Kupang, mereka **mengeluarkan 3 (tiga) buah SERTIFIKAT** ...” sama dengan bukti T.16 ;

2. Yang ditembuskan kepada *Kapolda NTT* pada pada halaman 2 (dua) point 11 tertulis : “ ... Kepala Desa Apren Alex Bureran bekerja sama dengan BPN Kabupaten Kupang, mereka **mengeluarkan 3 (tiga) buah SERTIFIKAT** ...” sama dengan bukti T.16 ;

3. Yang ditembuskan kepada *Camat Amarasi* pada pada halaman 2 (dua) point 11 tertulis : “ ... Kepala Desa Apren Alex Bureran bekerja sama dengan BPN Kabupaten Kupang, mereka **mengeluarkan 3 (tiga) buah SERTIFIKAT** ...” sama dengan bukti T.16 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Yang ditembuskan kepada *Danramil 1604 – 07* pada pada halaman 2 (dua) point 11 tertulis : “ ... *Kepala Desa Apren Alex Bureran bekerja sama dengan BPN Kabupaten Kupang, mereka mengeluarkan 3 (tiga) buah SERTIFIKAT* ...” sama dengan bukti T.16 ;
(vide Berita Acara Sidang tanggal 17 Juni 2008)

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 24 Juni 2008 Kuasa Tergugat mengajukan Surat Nomor : 05/THN/2005 yang ditandatangani oleh Penggugat dan ditujukan kepada Kapolres Kupang, perihal : Kasus Penggelapan Barang Tidak Bergerak (Tanah) oleh Robert Abineno, Cs tertanggal 1 Oktober 2005 yang ditembuskan kepada *Bupati Kupang* bertanda T.19, yang ditembuskan kepada *Kapolda NTT* bertanda T.20, yang ditembuskan kepada *Camat Amarasi* bertanda T.21, yang ditembuskan kepada *Danramil 1604 - 07* bertanda T.22 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sangkalan Penggugat berupa P.42 terhadap surat bukti T.16 adalah tidak benar dan terhadap bukti P.42 akan

dikesampingkan.....

dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat selain mengajukan bukti T.15 dan T.16 juga mengajukan bukti bertanda T.17 berupa Surat Nomor : 02/THN/III/2007 yang ditandatangani oleh Penggugat dan ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Kupang, perihal : Pelecehan Surat, tertanggal 6 Maret 2007 dimana pada halaman 3 (tiga) pont 5 tertulis : “ ... *maka otomatis sertifikat yang telah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara terbitkan atas nama sdr. Robert Abineno ...” dan terhadap bukti T.17

ini tidak disangkal oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa substansi surat bukti T.15, T.16, T.17 yang telah menyebut adanya sertipikat adalah bersesuaian dengan keterangan saksi Penggugat bernama Thimotius Abieneno di persidangan, yang menerangkan bahwa dalam surat-surat Penggugat yang ditujukan kepada Instansi terkait atau kepada Bupati Kupang ada tertulis mengenai pembatalan sertipikat (*vide* Berita Acara Sidang tanggal 12 Nopember 2007) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti T.15, T.16, T.17, T.19 – T22 serta keterangan saksi Penggugat bernama Thimotius Abineno, Majelis Hakim berpendapat Penggugat sebagai pihak ketiga yang tidak dituju secara langsung oleh obyek sengketa telah mengetahui secara pasti adanya obyek sengketa sejak tanggal 16 Juni 2005 sebagaimana bukti T.15 atau sejak tanggal 1 Oktober 2005 sebagaimana bukti T.16, T.19 – T.22 atau setidaknya sejak tanggal 6 Maret 2007 sebagaimana bukti T.17 yang dengan mengacu tanggal manapun dalam bukti-bukti tersebut oleh karena gugatan diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 6 Juli 2007, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat diajukan telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari ;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan diajukan telah lewat tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari telah terbukti.....

terbukti sehingga eksepsi Tergugat ini dapat diterima ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu dapat diterima maka terhadap eksepsi selain eksepsi kewenangan absolut Pengadilan yang telah diputus dalam Putusan Sela tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Dalam Pokok Sengketa :

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai tenggang waktu diterima maka pemeriksaan terhadap pokok sengketa tidak perlu di lanjutkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka cukup beralasan apabila terhadap gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Dapat Diterima ;

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini pihak Penggugat pada dasarnya adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 110 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang dipertimbangkan telah menjawab persengketaan dalam perkara ini, maka bukti-bukti lain yang tidak mempunyai relevansi tidak perlu dipertimbangkan lagi, akan tetapi bukti-bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat, ketentuan pasal 55, pasal 85 ayat (4) dan pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 serta ketentuan lain yang terkait ;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan eksepsi Tergugat Dapat Diterima ;

Dalam.....

Dalam Pokok Sengketa :

- Menyatakan gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

1.308.000

(Satu Juta Tiga Ratus Delapan Ribu Rupiah) ,-

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada hari **Selasa, tanggal 1 Juli 2008** oleh **Moh. Husein Rozarius, SH., MH.**, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang sebagai Hakim Ketua Majelis **Eko Yulianto, S.H.**, dan **Budiamin Rodding, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 7 Juli 2008** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Hendrikus Rabu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, dengan dihadiri kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

EKO YULIANTO, S.H.

MOH. HUSEIN ROZARIUS, SH., MH.

BUDIAMIN RODDING, S.H.

Panitera Pengganti,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRIKUS RABU, S.H.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp. 1.000.000,-
2. Biaya Panggilan	Rp. 299.000,-
3. Biaya Redaksi	Rp. 3.000,-
4. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
J U M L A H	Rp. 1.308.000,-
(SATU JUTA TIGA RATUS DELAPAN RIBU RUPIAH) _____	